

**PARTISIPASI KELOMPOK RENTAN (PEREMPUAN DAN ANAK)
DALAM PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) KAMPUNG LUBUK DALAM
KECAMATAN LUBUK DALAM
KABUPATEN SIAK**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S1)
Pada Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru**



Oleh :

ROSA SEPTA ANGGRAINI

NIM 1216.20.2395

PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM

FAKULTAS DAKWAH

INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) DINIYAH PEKANBARU

2024 M / 1445 H



INSTITUT AGAMA ISLAM DINIYAH PEKANBARU
FAKULTAS DAKWAH

كلية الدعوة

FACULTY OF DAKWAH

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 100 / Jl. Kuau No. 1 HP. 0811-7069-222 |

Website : www.diniyyah.ac.id | email : admin@diniyyah.ac.id

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: 029/B-01/PTA/FD-IAIDP/8/2024

Tugas Akhir dengan judul : Partisipasi Kelompok Rentan (Perempuan dan Anak) Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ROSA SEPTA ANGGRAINI
Nomor Induk Registrasi Mahasiswa : 1216.20.2395
Telah diujikan pada : Senin, 26 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Irwan Tutrisno, ME
NIDN. 2010108802

Sekretaris

Fernando Yudistira, M.Sos
NIDN.2122119302

Penguji I

Dr. Hervrizal, MA
NIDN. 2117067502

Penguji II

Dr. Lailan Rafiqah, MA
NIDN. 2118117302



Pekanbaru, 26 Agustus 2024

Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru
Dekan Fakultas Dakwah

Dr. Hervrizal, MA
NIDN. 2117067502

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Dakwah
Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru
Di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : ROSA SEPTA ANGGRAINI
NIRM : 1216.20.2395
Judul Skripsi : Partisipasi Kelompok Rentan (Perempuan dan Anak) Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang sosial.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb

Pekanbaru, Agustus 2024

Mengetahui,
Pembimbing II

Pembimbing I



Dr. Hervrizal, MA
NIDN: 2117067502



Dr. Lailan Rafiqah, MA
NIDN: 2118117302

Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam



Ahmad Maulana Anshori, M.Sos
NIDN: 2105039701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ROSA SEPTA ANGGRAINI
NIRM : 1216.20.2395
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Dakwah
Institusi : Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: **Partisipasi Kelompok Rentan (Perempuan dan Anak) Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak** adalah hasil karya pribadi dan tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Pekanbaru, Agustus 2024

Yang Menyatakan,



ROSA SEPTA ANGGRAINI

NIM. 1216.20.2395

ABSTRAK

ROSA SEPTA ANGGRAINI (2024): “Partisipasi Kelompok Rentan (Perempuan dan Anak) Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak”

Partisipasi kelompok rentan (perempuan dan anak) berfungsi sebagai input dan output, proses partisipasi dapat dikategorikan menjadi beberapa tahapan, yaitu mulai dari menerima informasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan dapat sebagai saluran input. Tujuan penelitian untuk mengetahui partisipasi kelompok rentan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak dan Tempat penelitian dilakukan di Kampung Lubuk Dalam. Metode penelitian ini menggunakan Pendekatan *Field Research* dan Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik Analisis Data dalam penelitian ini yaitu Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini aktivitas yang dilakukan yaitu datang dan terjun kelapangan untuk memberikan pemahaman tentang pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG). Hasil dari penelitian ini mengetahui bahwa Partisipasi kelompok rentan berfungsi sebagai masukan dan keluaran, proses partisipasi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tahap yaitu mulai dari penerimaan informasi, pemberian tanggapan terhadap informasi, perencanaan, pelaksanaan, penelitian, dan penerimaan kembali hasil. Faktor penghambat dari kegiatan ini antara lain adalah adanya perwakilan yang tidak hadir, kendala pemerintah desa yaitu dana dan ada program yang harus lebih dulu terlaksana maka semua usulan tidak bisa terserap dengan maksimal dan usulan yang disampaikan belum terealisasikan oleh pemerintah kampung serta adanya usulan yang harus didahulukan sehingga usulan yang disampaikan belum dilaksanakan pemerintah kampung. Sedangkan faktor pendukungnya adalah keinginan yang kuat dari Kelompok rentan yang dan kesadaran/kemauan yakni keikutsertaan dalam suatu kegiatan pembangunan bukan timbul begitu saja akan tetapi karena adanya yang mendorongnya untuk partisipasi. Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musreimbang) dikategorikan cukup berpartisipasi dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Provinsi Riau, baik itu lewat saran dan tenaga yang disumbangkan oleh kelompok rentan pembangunan atau Musreimbang.

Kata Kunci: Partisipasi, Kelompok Rentan (Perempuan dan Anak), Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musreimbang)

ABSTRACT

Rosa Septa Anggaraini (2024): *“Participation of Vulnerable Groups (Women and Children) in the Implementation of Development Planning Deliberations (MUSRENBANG) in Lubuk Dalam Village, Lubuk Dalam District, Siak Regency”*

The participation of vulnerable groups (women and children) functions as input and output. The participation process can be categorized into several stages, namely starting from receiving information, planning, implementation, and, development can be an input channel. The aim of the research was to determine the participation of vulnerable groups in the implementation of the Development Planning Conference (MUSRENBANG) in Lubuk Dalam Village, Lubuk Dalam District, Siak Regency and the research location was carried out in Lubuk Dalam Village. This research method uses a Field Research Approach and data collection techniques in this research are observation, interviews and documentation. Data analysis techniques in this research are data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. In this research, the activity carried out was coming and going into the field to provide an understanding of the implementation of the Development Planning Conference (MUSRENBANG). The results of this research show that the participation of vulnerable groups functions as input and output, the participation process can be classified into several stages, namely starting from receiving information, providing responses to information, planning, implementing, researching, and receiving results. Inhibiting factors for this activity include representatives who are not present, village government constraints, namely funds and programs that must be implemented first, so all proposals cannot be maximally absorbed and the proposals submitted not realized by the village government and there are proposals that must take priority. So the proposals submitted not implemented by the village government. Meanwhile, the supporting factors are the strong desire of vulnerable groups and their awareness/willingness, namely participation in a development activity, not just arise, but because of someone who encourages them to participate. In the Implementation of the Development Planning Deliberation (Musreimbang) the categorized as sufficient participation in the implementation of the Lubuk Dalam Village Development Plan Deliberation, Lubuk Dalam District, Siak Regency, Riau Province, either through suggestions and energy contributed by vulnerable development groups or Musreimbang.

Keyword: Participation, Vulnerable Groups (Women and Children), Development Planning Deliberations (Musreimbang)

KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun dalam wujud yang sangat sederhana. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang sangat kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Suatu kebahagiaan yang sulit terlukiskan mana kala penulis telah sampai pada final studi dijenjang perguruan tinggi ini berupa terbentuknya skripsi ini dengan judul "***Partisipasi Kelompok Rentan Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak***"

Karya tulis ini merupakan skripsi yang diajukan Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial. Selama penyusunan skripsi ini dan selama penulis belajar di Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru, penulis banyak mendapatkan bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar besarnya kepada Bapak dan ibu yang telah berjuang mendidik, merawat dan menasehati saya sejak dalam perkuliahan hingga sampai sukses. Sehingga saya termotivasi untuk cepat menyelesaikan skripsi ini. Dalam menyelesaikan Skripsi ini peneliti juga menyadari begitu banyak hal yang perlu diperbaiki dan perlu bantuan dari berbagai pihak, terutama dari pihak kampus, dosen pembimbing, sehingga menjadikan Skripsi penelitian ini baik dan berkualitas. Semoga Skripsi ini menjdikan langkah awal untuk menuju penelitian yang ilmiah dan akuntabel. Amiin yaa Rabbal Aalamiin.

Oleh karena itu, penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Novi Yanti, MM selaku Rektor Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru.
2. Bapak Dr. Mursal, M.Pd.I selaku Wakil Rektor I Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru. Yth Ibu Refika, M.Pd.I selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Irwan Tutrisno, ME selaku Wakil Rektor III. Yang telah ikut memberikan dorongan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik.
3. Kepada ayahanda dan ibunda tercinta yang tiada pernah lelah membimbing, yang memberi motivasi kepada penulis.
4. Bapak Dr. Hervrizal, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah Intitut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru yang banyak membimbing memberikan motivasi ini.
5. Kepada Bapak Ahmad Maulana, M.Sos ketua jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru yang telah menerima pengajuan judul proposal penulis.
6. Bapak Dr. Hervrizal, MA selaku dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan kritik dan saran terhadap skripsi penulis.
7. Ibu Dr. Lailan Rafiqah, MA selaku pembimbing II yang telah membimbing sehingga skripsi ini selesai.
8. Bapak/Ibu seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama proses perkuliahan di Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru.
9. Seluruh Staf dan Karyawan Intitut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu.
10. Dan yang penulis sayangi sahabat-sahabat seperjuangan di Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru.

Penulis berharap semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya

dan bagi para pembaca pada umumnya. Semoga usaha dan jasa baik dari Bapak, Ibu, dan saudara/i sekalian menjadi amal ibadah dan diridhoi Allah SWT, dan mudah-mudahan Allah SWT akan membalasnya, *Aamiin Yaa Robbal 'Alamiin...*

Pekanbaru, Agustus 2024
Peneliti

ROSA SEPTA ANGGARAINI
NIRM: 1216.20.2395

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Hasil Penelitian.....	7
E. Penegasan Istilah.....	8
F. Batasan Masalah	9
G. Kerangka Berpikir.....	9
H. Hasil Penelitian Terdahulu	10
I. Sistematika Penulisan	12
BAB II KAJIAN TEORITIS	13
A. Partisipasi Kelompok Rentan (Perempuan dan Anak).....	13
B. Konsep Kelompok Rentan (Perempuan dan Anak)	16
C. Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Al-Qur'an.....	19
D. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.....	20
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	26
A. Pendekatan dan Metodologi Penelitian	26
B. Jenis dan Sumber Data.....	27
C. Teknik Pengumpulan Data	28
D. Teknik Analisis Data.....	30
E. Tempat dan Waktu Penelitian	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32

A. Deskripsi Data	32
B. Pembahasan Hasil Penelitian	37
BAB V PENUTUP	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA.....	54
LAMPIRAN.....	58

DAFTAR TABEL

Tablel 4.1	36
------------------	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya orang akan menginginkan sebuah kehidupan yang baik di setiap harinya. Istilah-istilah tersebut akan dapat menggambarkan pemenuhan segala bentuk kebutuhan di kelompok rentan. *Realitas* yang kemudian dianggap sebagai masalah sosial akan selalu mendorong muncul sebuah upaya perubahan kelompok rentan. Desa memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional, desa dapat menciptakan *stabilitas* nasional.

Partisipasi merujuk dalam keikutsertaan seseorang atau kelompok dalam suatu kegiatan untuk mencapai sesuatu secara sadar diinginkan oleh pihak yang berkepentingan. Partisipasi dalam pengembangan kelompok rentan melibatkan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, evaluasi dan penikmat hasil atau upaya perubahan kelompok rentan yang direncanakan untuk mencapai tujuan kelompok rentan. (Anwarudin et al., 2020)

Partisipasi kelompok rentan berfungsi sebagai *input* atau *output*, proses partisipasi dapat dikategorikan menjadi beberapa tahapan, yaitu mulai dari menerima informasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan dapat sebagai saluran input. Dalam kelompok rentan ada kelompok rentan, mereka terdiri dari perempuan, anak dan orang dengan disabilitas.

Partisipasi kelompok rentan dapat diartikan sebagai keikutsertaan, keterlibatan dan kebersamaan anggota masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu, baik langsung maupun tidak langsung. Partisipasi secara langsung berarti anggota masyarakat tersebut ikut memberikan bantuan tenaga dalam kegiatannya yang dilaksanakan. Partisipasi tidak langsung adalah berupa bantuan keuangan atau

materi yang dibutuhkan dalam kegiatan yang akan dilaksanakan. Partisipasi dalam pembangunan merupakan suatu proses di mana masyarakat sebagai stakeholder terlibat, memengaruhi, mengendalikan pembangunan ditempat mereka masing-masing secara aktif memprakarsai perbaikan kehidupan mereka melalui proses pembuatan keputusan dan sumber daya suatu penggunaannya.(Mughtarom et al., 2023)

Kelompok rentan menurut Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah orang yang menghadapi hambatan atau keterbatasan dalam menikmati standar kehidupan yang layak. Kelompok rentan berhak mendapatkan perlakuan khusus untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kelompok rentan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan.

Kelompok rentan merupakan salah satu kelompok manusia yang paling membutuh perhatian semua pihak baik pihak institusi pemerintah, Lembaga Swadaya Kelompok rentan (LSM) maupun kelompok rentan umum. Kerentanan sendiri diartikan sebagai derajat populasi, individu atau organisasi tidak mampu untuk mengantisipasi dan beradaptasi dengan dampak negatif.(Saputra et al., 2021) Penjelasan diatas partisipasi kelompok rentan diperlukan pada proses kegiatan perencanaan dalam menyampaikan gagasan, pendapat atau pikiran.

Konsep partisipasi dalam pembangunan identik dengan kekuasaan kelompok rentan. Partisipasi merupakan pendistribusian kekuasaan yang akan memungkinkan kelompok rentan bawah yang saat ini terakomodasi dalam proses ekonomi dan politik, masuk ke dalam proses ini. Strategi kelompok kelompok rentan tergabung dari menentukan bagaimana informasi diedarkan, goals dan kebijakan yang dibuat dan operasi program yang dilaksanakan. (Zainab Nurazizah et al., 2024)

Perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif, yaitu melibatkan unsur kelompok rentan desa yang terdiri atas ketua RT/RW, tokoh kelompok rentan, pemangku adat, ketua organisasi kekelompok rentanan, ketua organisasi perempuan, LSM, dan lain-lain.(Hanif, 2005) Perencanaan pada dasarnya merupakan cara, teknik atau metode untuk mencapai tujuan secara tepat sasaran, terarah dan sesuai dengan sumber daya yang ada.

Proses pengembangan yang dilakukan tentunya memiliki keterbatasan waktu pelaksanaan, biaya dan ruang lingkup implementasi. Perencanaan juga dapat berperan sebagai pengukur keberhasilan pelaksanaan dalam pembangunan agar proses pembangunan ini dapat terpantau oleh pihak-pihak terkait termasuk kelompok rentan kelompok rentan. Mencermati penjelasan perencanaan dalam pembangunan desa, dapat dikatakan bahwa penting nya perencanaan yang matang seperti perjalanan yang sudah setengah jalan, tinggal pelaksanaan dan pengendalian. Jika pelaksanaan konsisten dan efektif dampak pembangunan ini dapat dirasakan kelompok rentan. Perencanaan juga dapat membantu kelompok rentan mendapatkan hak-hak kehidupan yang sama dengan kelompok rentan lain.

Proses perencanaan memerlukan peran serta setiap elemen kelompok rentan, termasuk pada pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbang). Pelaksanaan musrenbang terbagi dalam beberapa tahapan yaitu : tahap persiapan, pembahasan, dan perumusan prioritas program atau kegiatan, penyusunan kesepakatan musyawarah dan kegiatan pasca desa.

Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Pemusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur

kelompok rentan yang diselenggarakan oleh Badan Pemusyawaratan Desa untuk menyepakati hal bersifat strategis. (Tedy Lesmana et al., 2023)

Musrenbang merupakan sebuah mekanisme perencanaan dan institusi perencanaan yang ada di daerah serta mekanisme untuk mempertemukan gagasan yang sedang diperlukan kelompok rentan, dengan menyelaraskan program pemerintah yang ada. Musrenbang sendiri merupakan wadah pengumpul aspirasi kelompok rentan dalam membangun desa menjadi lebih baik, tepat sasaran dan menjangkau lapisan kelompok rentan merasakan pembangunan desa.

Musrenbang adalah Perencanaan Pembangunan Bersama Masyarakat yang merupakan panduan atau model pembangunan kelurahan yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan. Pendekatan ini dilandasi oleh nilai-nilai dan semangat gotong-royong yang telah mengakar dalam budaya masyarakat Indonesia. Gotong-royong bertumpu pada keyakinan bahwa setiap warga masyarakat memiliki hak untuk memutuskan dan merencanakan apa yang terbaik bagi diri dan lingkungan serta cara terbaik dalam upaya mewujudkannya.

Istilah musrenbang menurut permendagri no. 114 tahun 2014 diartikan sebagai musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. (J. W. Iffe, 1995)

Menurut Rostow yang diambil dalam Mansor Fakhri mendefinisikan pembangunan yang di kaitkan dengan perubahan sosial yakni suatu

pembangunan semata hanyalah untuk merubah kehidupan masyarakat itu sendiri atau perubahan kelompok rentan dari tradisional ke modern. Dalam perkembangannya, pembangunan melalui tahapan-tahapan: kelompok rentan tradisional, prokondisi lepas landas, gerakan menuju kematangan dan masa konsumsi besar-besaaran. Kunci diantara tahap ini adalah tahapan landas yang didorong oleh satu sektor atau lebih. (Lisya Putra et al., 2023)

Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa sebaiknya melibatkan setiap elemen kelompok rentan, seperti kelompok rentan dimulai dari tahap proses, penentuan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Secara bersama-sama mendengarkan setiap usulan yang disampaikan untuk menyesuaikan biaya dan mengimplementasikan hasil dari musrenbang. Proses ini akan terlaksana dengan baik manakala pemerintah benar-benar duduk bersama dengan kelompok rentan menyatukan gagasan dalam pembangunan desa. Kelompok rentan perlu dilibatkan juga dikarenakan kelompok ini rentan terkena kebijakan yang kurang menguntungkan mereka, bahkan bisa jadi merugikan.

Kelompok rentan yakni perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas merupakan bagian penting dari pembangunan desa selama ini termanjinkan. Pembangunan desa seharusnya inklusif dengan melibatkan seluruh komponen kelompok rentan termasuk perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. (Fitri & Magriasti, 2020)

Berkenaan dengan perencanaan dalam pembangunan desa, peran dan partisipasi kelompok rentan perlu diikutsertakan. Pada saat merencanakan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan, mengingat kelompok tersebut yang mengetahui apa yang diperlukan sesuai dengan kondisi lapangan yang

ada. Peraturan daerah kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang perubahan perubahan penamaan desa menjadi kampung, memiliki tujuan untuk melestarikan penamaan lama yang pernah digunakan sebelum terbentuknya Kabupaten Siak.

Dengan adanya partisipasi kelompok rentan ini dapat memudahkan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Peran serta setiap elemen kelompok rentan ini diharapkan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kelompok rentan desa tersebut.

Dari uraian latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti tertarik mengangkat judul: **“Partisipasi Kelompok Rentan Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan dan dipaparkan di atas maka dapat dirumuskan sebuah masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah partisipasi kelompok rentan (Perempuan dan Anak) dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak?
2. Apa saja faktor penghambat partisipasi kelompok rentan (Perempuan dan Anak) dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini menurut penulis memiliki tujuan, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi kelompok rentan (Perempuan dan Anak) dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.
2. Untuk mengetahui apa faktor yang menghambat partisipasi kelompok rentan (Perempuan dan Anak) dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penulisan penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk peneliti dan pemerintah desa, dalam meningkatkan partisipasi kaum rentan dalam mengikuti musrenbang. Adapun manfaatnya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan baru dan sebagai refensi bagi mahasiswa Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Institut Diniyyah Pekanbaru.
 - b. Bisa menjadi refensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan partisipasi kelompok rentan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG).

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam pengembangan daerah dimasa akan datang. Berkaitan dengan perencanaan pembangunan di desa melibatkan kelompok rentan dalam hal ini terdiri dari perempuan dan anak-anak.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan gagasan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan desa dengan tetap memperhatikan setiap lapisan kelompok rentan, yang salah satunya kelompok rentan.

E. Penegasan Istilah

1. Partisipasi

Partisipasi secara etimologi berasal dari bahasa Belanda (*participatie*) dan bahasa Inggris (*participation*) yang berarti ikut serta dalam suatu kegiatan pembangunan. Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses keikutsertaan, keterlibatan dan kebersamaan warga baik sebagai individu ataupun kelompok sosial atau organisasi kemasyarakatan yang didesain oleh kesadaran warga, baik secara langsung maupun tidak langsung tanpa paksaan. (Syarifudin & Ma'ruf, 2022)

2. Kelompok Rentan

Kelompok rentan merupakan salah satu kelompok manusia yang paling butuh perhatian semua pihak baik pihak institusi pemerintah, Lembaga Swadaya Kelompok rentan (LSM) maupun kelompok rentan umum. Kerentanan sendiri diartikan sebagai derajat populasi, individu atau organisasi tidak mampu untuk mengantisipasi dan beradaptasi dengan dampak negative. (Humaed et al., 2020)

3. Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Musrenbang merupakan sebuah mekanisme perencanaan dan institusi perencanaan yang ada di daerah serta mekanisme untuk mempertemukan gagasan yang sedang diperlukan kelompok rentan, dengan meyelaraskan program pemerintah yang ada. Musrenbang sendiri merupakan wadah pengumpul aspirasi kelompok rentan dalam membangun desa menjadi lebih baik, tepat sasaran dan menjangkau lapisan kelompok rentan merasakan pembangunan desa.(Jauhariah & Syamsudin, 2023)

F. Batasan Masalah

Mengingat banyak nya persoalan yang akan muncul dalam penelitian ini, maka peneliti membatasi permasalahan pada penelitian ini khusus untuk keterwakilan perempuan dan anak-anak dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kampung Lubuk Dalam, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak.

G. Kerangka Pikiran

Menurut peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 21 Tahun 2020 pasal 14 ada 4 tahapan dalam pelaksanaan pembangunan desa yaitu pendataan desa, perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, dan pertanggung jawaban desa. Pada keempat tahapan ini kelompok rentan (perempuan & anak) sebagai unsur kelompok rentan desa ikut terlibat, keterlibatan keterwakilan perempuan dan anak-anak ini untuk mewujudkan partisipasi dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG).



Sumber : Permendes PDDT No.21 Tahun 2020

H. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian Tentang Partisipasi Kelompok Rentan Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG), merujuk dari beberapa penelitian skripsi terdahulu, hasil dari beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Ahmad Fawaid Al Mahdi (2021) berjudul "Partisipasi Kelompok rentan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan purwoyoso kecamatan Ngaliyan kota Semarang tahun 2021", kelompok rentan berpartisipasi memberikan masukan kepada pihak marginal namun penentu keputusan masih berada di tangan pemerintah, dan masih bisa kelompok rentan melakukan negosiasi. Namun pandangan kelompok rentan dalam pelaksanaan program pembangunan masih rendah.

2. Wawan Setiawan (2019) berjudul “Partisipasi kelompok rentan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa di kampung Sungai Gondang kecamatan Kandis kabupaten Siak”, partisipasi kelompok rentan masih rendah dengan karakteristik, dalam memberikan sumbangan pemikiran dilihat dari rendahnya partisipasi masyarakat saat dilaksanakannya musrenbang. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dalam pelaksanaan musrenbang oleh pemerintah desa.

3. Misrawati. S (2019) berjudul “*Perticipatory Governance* dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa di desa Banyuanyara kecamatan Sanrobone kabupaten Takalar”, partisipasi *bottom-up* pada musrenbang desa menunjukkan bahwa kelompok rentan mendukung dan menyadari pentingnya kehadiran kelompok rentan untuk menyampaikan usulan-usulan dalam kegiatan musrenbang sebagai bentuk partisipasi dalam perencanaan pembangunan.

4. Sahadi Humaedi, dkk (2020) dalam jurnal berjudul “Kelompok Rentan Dan Kebutuhannya (Sebuah Kajian Hasil Pemetaan Sosial CSR PT Indonesia Power UPJP Kamojang)” Menjelaskan Kelompok rentan adalah kelompok kelompok rentan yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri yang dapat menyebabkan permasalahan dari ketidakmampuannya.

5. Martha Albertson Fineman (2021) dalam jurnal berjudul “*Universality, Vulnerability, And Collective Responsibility*” menjelaskan kerentanan merupakan kondisi umat manusia secara universal, konsisten, dan terus menerus rentan.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian dilihat dari tempat penelitian, tahun penelitian dan sasaran penelitian. Penelitian ini akan mengkaji

partisipasi kelompok rentan dalam hal ini sasaran penelitian adalah keterwakilan perempuan dan keterwakilan anak-anak pada pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang) di Kampung Lubuk Dalam kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan ini disusun menurut topik-topik penting dalam penelitian, terdiri atas bab-bab dan sub bagian yang dapat menampilkan data yang diharapkan

BAB I: Pendahuluan yang merupakan gambaran umum isi dalam penelitian terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, batasan masalah, kerangka berfikir, dan sistematika penulisan.

BAB II: Kajian Teoritis yang mencakup teori dan konsep mengenai judul yang membahas tentang Partisipasi kelompok rentan dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).

BAB III: Metodologi Penelitian yang terdiri dari pendekatan dan metodologi penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV: Mengurai tentang hasil dan analisis partisipasi kelompok rentan (Perempuan dan Anak) dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kampung Lubuk Dalam.

BAB V: Penutup, menguraikan tentang kesimpulan dan saran

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Partisipasi

1. Pengertian Partisipasi

Kata partisipasi sering didengar pada kehidupan sehari-hari, baik diucapkan para ahli maupun orang biasa. Partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara mental, pikiran atau emosi dan perasaan yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dan ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan pencapaian tujuan tersebut.(Fitriani & Supradewi, 2019)

Istilah partisipasi pada umumnya bermakna mengajak kelompok rentan untuk turut bekerja atau melaksanakan suatu kegiatan yang ditujukan untuk kepentingan kelompok rentan itu sendiri. Partisipasi merupakan upaya untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan masyarakat desa guna memutuskan keterlibatan dalam pembangunan.(Mursida, 2021)

Menurut Oakley partisipasi dibedakan menjadi dua yaitu: partisipasi sebagai alat atau cara dan partisipasi sebagai tujuan. Sebagai alat atau cara, partisipasi digunakan untuk mencapai tujuan atau maksud yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan sumber fisik, ekonomi, dan sosial yang ada pada kelompok rentan. Penekanannya pada hasil diperoleh atau dicapai dengan adanya partisipasi. Sedangkan tujuan partisipasi adalah proses mengembangkan memperkuat kemampuan kelompok rentan untuk lebih terlibat dalam proses pembangunan. Partisipasi merupakan bentuk tindakan aktif dan dinamis dari kelompok rentan untuk melibatkan dalam aktivitas pembangunan.(Leonhardt et al., 2023)

Participatory Rural Appraisal (PRA) adalah metode penelitian atau penilaian desa secara partisipatif. PRA menekankan keterlibatan masyarakat dalam setiap rangkaian kegiatan, mulai dari studi awal, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. PRA bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa, sehingga mereka bukan lagi sebagai objek yang menerima program dari atas (*top-down*), tetapi menjadi subjek pembangunan yang merancang program (*bottom-up*). PRA dapat digunakan untuk menyusun dan mengembangkan program operasional yang diperuntukkan membangun pedesaan. (A. Muhsin., 2008)

Menurut Abe perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang tujuan melibatkan kepentingan kelompok rentan, dan dalam prosesnya melibatkan rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mencapai tujuan dan dipandang sebagai satu kesatuan. (Mathis et al., 2018) Kepentingan kelompok rentan yang dirumuskan tanpa kelompok rentan tidak ikut terlibat didalamnya akan sangat sulit berpihak pada kelompok rentan terkhusus orang yang termasuk kelompok rentan.

Dengan demikian, partisipasi berarti keterlibatan seseorang dalam situasi mengajak kelompok rentan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Partisipasi juga sebagai salah satu alat menyampaikan pendapat, diharapkan dapat mengembangkan kemampuan dalam proses keterlibatan aktivitas pembangunan.

2. Bentuk-bentuk Partisipasi

Menurut Hamijoyo partisipasi ada beberapa bentuk partisipasi yang bisa diberikan kelompok rentan dalam sebuah program pembangunan, yaitu partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan,

partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif. (Setiawan & Kurniawan, 2021) Dalam berbagai bentuk partisipasi yang telah disebutkan partisipasi dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu :

- a. Bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud), bentuk partisipasi nyata mencakup uang, harta benda, tenaga dan keterampilan.
 - 1) Partisipasi uang adalah bentuk memperlancar usaha-usaha dalam pencapaian kebutuhan kelompok rentan yang memerlukan bantuan.
 - 2) Partisipasi Harta Benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbangkan harta benda,
 - 3) Partisipasi Tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan sebuah program.
 - 4) Sedangkan untuk Partisipasi Keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimiliki untuk membantu anggota kelompok rentan yang membutuhkannya. Bermaksud untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dalam melakukan kegiatan.
- b. Partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak) adalah partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, partisipasi pengambilan keputusan, dan partisipasi *representatif*.
 - 1) Partisipasi buah pikiran cenderung mengarah pada partisipasi berupa ide, pendapat atau buah pikiran *konstruktif*, baik untuk menyusun program maupun melancarkan pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkan

pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang dilaksanakan.

- 2) Partisipasi Sosial diberikan oleh partisipan sebagai tanda paguyuban. Misalnya arisan, melayat orang meninggal, dan dapat juga sumbangan perhatian atau tanda kedekatan dalam rangka memotivasi orang lain untuk berpartisipasi.
- 3) Dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, kelompok rentan terlibat dalam setiap diskusi atau forum dalam rangka untuk mengambil keputusan berkaitan dengan keputusan bersama.

B. Konsep Kelompok Rentan (Perempuan dan Anak)

Kerentanan dapat diterjemahkan secara bebas menjadi kondisi kelompok rentan yang membuat mereka mudah terkena dampak merugikan. (Dwi Putra Anggara & Handayani Wiwandari, 2018) Secara umum, kerentanan merupakan salah satu kondisi atau keadaan yang menggambarkan resiko pada suatu system yang kemudian memicu kekacauan dan kerusakan dari beberapa aspek. (Pahleviannur et al., 2023)

Kebijakan pemerintah mengenai kelompok rentan, tercantum dalam pasal 5 ayat 3 Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “ *setiap orang yang termasuk kelompok kelompok rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya*”. Kelompok rentan terdiri dari perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok kelompok rentan adat.

Kelompok rentan menurut Dapertemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Adalah semua orang menghadapi hambatan atau keterbatasan dalam menikmati standar kehidupan yang layak.

Kelompok rentan merupakan lapisan kelompok rentan yang paling mendesak membutuhkan perhatian lebih untuk memperbaiki kondisi kehidupannya. Kelompok rentan tersebut adalah kelompok kelompok rentan yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri yang dapat mengakibatkan permasalahan karena ketidakmampuannya tersebut. Pada dasarnya kondisi rentan disebabkan karena kurangnya aset (apa yang dimiliki), akses (geografis), dan sistemik (system sumber yang dikuasai oleh golongan tertentu).(Humaed et al., 2020)

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), khususnya dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (3) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kelompok rentan” antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat/disabilitas. Berdasarkan Pasal 41 ayat (2) UU HAM disebutkan juga bahwa setiap penyandang cacat/disabilitas, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Selain daripada hak dalam memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus, setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan/atau cacat mental (penyandang disabilitas) pun berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Menurut Brian S.Turner dalam studinya, pada dasarnya manusia terlahir rentan, sehingga mereka membutuhkan dukungan dan bantuan orang lain yang menyebabkan ketergantungan satu sama lain. Kekuatan dan dukungan tersebut juga membutuhkan saling kepercayaan yang kemudian melahirkan kelompok

sosial atau kelompok rentan. Dalam tatanan sosial ada sekelompok orang yang berbeda atau dianggap tidak sesuai dengan kriteria sosial yang ada (norma dan nilai) pada konsep tatanan sosial modern. Kelompok inilah disebut kelompok rentan (*vulnerable group*), atau disebut kelompok yang berisiko (*group at risk*), dan disebut juga dengan istilah kelompok yang kerap dirugikan (*disadvantaged group*). Adapun kelompok rentan yang akan dibahas yaitu :

1. Perempuan

Selama ini perempuan dikategorikan sebagai kelompok rentan. Berbagai sumber menyatakan bahwa sampai saat ini perempuan sering mengalami ketidakadilan dalam berbagai bidang. Ketidakadilan tersebut seringkali tidak terlihat namun sangat dirasakan dalam situasi kelompok rentan yang bercorak patriarki. (KOMNAS HAM, 2019)

Perempuan dan anak masih tergolong kelompok rentan yang sering mengalami berbagai masalah, seperti kemiskinan, bencana alam, konflik, dan kekerasan. Perempuan bisa menjadi aktor pembangunan. Salah satu pembangunan di desa dengan mengikuti musyawarah, untuk menyampaikan pendapat. Sehingga diperlukan peran pemerintah desa dan kelompok rentan dalam meningkatkan partisipasi perempuan mengikuti musyawarah desa dalam perancangan pembangunan.

Selanjutnya dalam UU nomor 6 tahun 2014 pasal 68 dijelaskan masyarakat berhak menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat desa atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggara pemerintah desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, dari uu diatas perempuan mempunyai hak untuk ikut serta berpartisipasi dalam musrenbang untuk meningkatkan pembangunan desa.

Menyadari pentingnya peran perempuan dalam pembangunan pemerintah Indonesia membidik empat sector utama yakni di bidang Pendidikan, kesehatan ketenagakerjaan, serta terkait pencegahan kekerasan.(Indarti, 2019)

2. Anak-anak

Pasal 28 B ayat 2 UUD RI 1945 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak setiap anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan juga tercantum dalam undang-undang Nomor 36 Tahun 2009.

Pemerintah wajib memberikan dan menjamin ketersediaan akses setiap anak dan remaja terhadap informasi , edukasi, dan fasilitas. Dalam hal ini adanya perwakilan dari anak-anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan musrenbang desa.

C. Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Al-Qur'an

Ajaran dalam Islam yang disampaikan melalui kitabnya yaitu Al-Qur'an yang merupakan kitab yang diyakini sebagai pedoman hidup manusia atau disebut juga dengan Kalamullah menjelaskan tentang peran dan perlindungan Perempuan dan anak. Islam memandang bahwa Perempuan adalah makhluk mulia. Islam berlaku adil terhadap laki-laki dan Perempuan. Mereka memiliki derajat yang sama memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 32:

Artinya: "Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu"

D. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Istilah musrenbang menurut permendagri no. 114 tahun 2014 diartikan sebagai musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.(J. W. Ife, 1995)

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, musyawarah diartikan sebagai pembahasan bersama bermaksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah bersama. Selain itu, kata musyawarah juga berarti berunding atau berembuk.(Mitha, 1990) Dapat dikatakan bahwa manusia mengenal tiga acara menetapkan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, yaitu:

1. Keputusan yang ditetapkan oleh penguasa.
2. Keputusan yang ditetapkan berdasarkan pandangan minoritas.
3. Keputusan yang ditetapkan berdasarkan pandangan mayoritas, dan ini biasanya menjadi ciri umum demokrasi.(M.Shihab Quraish, 2000)

Musyawarah Pembangunan desa dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 yang berbunyi “melibatkan kelompok rentan (*stakeholders*) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan dimulai dari musrenbang tingkat desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa memiliki tujuan sebagai :

1. Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan kelompok rentan yang diperoleh dari musyawarah tingkat dibawahnya.
2. Menetapkan prioritas kegiatan desa yang dianggarkan melalui dana desa dan ADD.
3. Menetapkan prioritas kegiatan desa yang akan diusulkan untuk pembahasan di musrenbang kecamatan.

Perencanaan pembangunan desa tetap menjadi satu kesatuan dalam perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Pada pelaksanaannya menghadirkan narasumber yakni pemberi informasi mencakup kepala desa/penghulu, ketua dan anggota BPD/BAPEKAM (badan pengurus kampung), Camat, kepala sekolah, kepala pukesmas, pejabat instansi yang ada di desa/kampung, LSM yang bekerja di kampung, tokoh kelompok rentan, dan tokoh pemuda. Untuk peserta musrenbang sendiri terdiri dari komponen kelompok berada di kampung Lubuk Dalam seperti kepala dusun, lembaga pemberdayaan kelompok rentan, ketua adat, kelompok perempuan, kelompok anak-anak, kelompok pemuda, organisasi kelompok rentan, pengusaha, kelompok tani/dagang, komite sekolah dan lain-lain.

Partisipasi kelompok rentan juga memiliki peran dalam pembangunan melalui sumbangan pendapat dan tepat sasaran untuk menentukan kebutuhan kelompok rentan pada pelaksanaan musrenbang.

Dalam proses pelaksanaannya, Musrenbang terdiri dari tahapan pra-Musrenbang, tahap Musrenbang dan pasca musrenbang.

1) Tahapan Pra-Musrenbang

Kegiatan pra-musrenbang merupakan proses yang panjang dan bukan hanya secara teknis seperti menyebarkan undangan, penyiapan tempat dan

konsumsi. Kegiatan pokok pra-musrenbang adalah menyiapkan substansi atau materi untuk menyusun rencana pembangunan kampung secara baik.

2) Tahapan Pra-Musrenbang

Kegiatan pra-musrenbang merupakan proses yang panjang dan bukan hanya secara teknis seperti menyebarkan undangan, penyiapan tempat dan konsumsi. Kegiatan pokok pra-musrenbang adalah menyiapkan substansi atau materi untuk menyusun rencana pembangunan kampung secara baik.

Tujuan pra-musrenbang desa ialah pengorganisasian musrenbang terdiri dari kegiatan :

Pengorganisasian musrenbang terdiri dari kegiatan Pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM), Pembentukan tim pemandu Musrenbang desa oleh TPM (2-3 orang), persiapan teknis pelaksanaan Musrenbang dalam hal ini menyusun jadwal dan agenda. Setelah persiapan teknis selesai dilakukan penyebaran undangan kepada peserta dan narasumber (minimal 7 hari sebelum pelaksanaan musrenbang), terakhir mengkoordinir persiapan logistik (tempat, konsumsi, alat dan bahan). (Jauhariah & Syamsudin, 2023)

- a. Pengkajian desa secara partisipatif, terdiri dari atas kegiatan-kegiatan: kajian kondisi, permasalahan dan potensi desa (per dusun/ rw/ dan isu pembangunan) bersama warga kelompok rentan, menyusun data atau informasi desa dari hasil kajian tim pemandu.
- b. Penyusunan draft rancangan awal RKP (rancangan kerja pemerintah) dan hasil kajian terdiri dari : kajian ulang (review) dokumen RPJM desa dan hasil-hasil kajian desa oleh TPM dan tim pemandu. Kemudian kajian dokumen/data/informasi kebijakan program dan anggaran daerah oleh tim TPM

dan tim pemandu. Penyusunan draf rancangan awal RKP desa dengan mengacu pada kajian tadi oleh TPM dan tim pemandu.(Zakiyah, 2017)

3) Tahap Pelaksanaan Musrenbang

Musrenbang desa/kampung akan lebih ideal apabila diikuti oleh berbagai elemen masyarakat (individu/kelompok) yang terdiri dari :

- a. Perwakilan wilayah (dusun, RT/RW).
- b. Perwakilan dari berbagai sektor ekonomi, pertanian, kesehatan, dan pendidikan.
- c. Perwakilan kelompok usia yaitu : generasi muda dan generasi tua.
- d. Perwakilan kelompok sosial dan perempuan (tokoh kelompok rentan, tokoh adat, dan tokoh agama).
- e. Perwakilan tiga unsur tata pemerintahan (pemerintah desa, kalangan swasta/bisnis, dan kelompok rentan umum).
- f. Serta perwakilan berbagai organisasi yang menjadi pemangku kepentingan dalam upaya pembangunan desa.

Luaran Musrenbang desa adalah : pertama Daftar prioritas kegiatan untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa untuk tahun anggaran yang direncanakan. Kedua, daftar nama tim delegasi desa yang ada di desa untuk disampaikan di musrenbang kecamatan. Ketiga, daftar nama tim delegasi desa yang akan mengikuti Musrenbang kecamatan. Keempat, berita acara Musrenbang desa.

Contoh agenda dan proses Musrenbang desa:

1. Pembukaan dan perumusan tata tertib Musrenbang : 30 menit
2. Pemaparan dan diskusi panel narasumber: 75-90 menit
3. Pemaparan dan pembahasan draft rancangan awal RKP desa : 45 menit

4. Penyelesaian prioritas kegiatan per urusan/bidang pembangunan : diskusi kelompok 60 menit
5. Pemilihan tim delegasi desa : 30 menit
6. Penandatanganan berita acara Musrenbang desa dan penutupan 15-30 menit.
Total : 300-600 menit (5-6 jam).

3) Tahapan Pasca-Musrenbang

Pada tahap pasca-Musrenbang dilakukan pembahasan mengenai:

- a. Rapat kerja tim perumus hasil Musrenbang desa: (1) penerbitan SK kades untuk tim delegasi desa; (2) penyusunan daftar prioritas masalah desa untuk disampaikan di musrenbang kecamatan; (3) penyusunan RKP desa sampai SK kades.
- b. Pembekalan tim delegasi desa oleh TPM (termasuk tim pemandu) agar menguasai data atau informasi dan penjelasan mengenai usulan yang akan dibawa tim delegasi ke musrenbang tingkat kecamatan, serta menjadi penguatan kemampuan lainnya (wawasan teknik komunikasi dan prestasi).
- c. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD Desa) dengan mengacu pada dokumen RKP Desa.

Dalam mengukur partisipasi perwakilan perempuan dan anak-anak dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa perlu diperhatikan beberapa indikator :

- Penyusunan rencana

Penyusunan rencana adalah persiapan dalam menyusun rencana pembangunan melalui partisipasi perwakilan perempuan dan anak-anak di desa di dalam. Penyusunan rencana di dalam perencanaan pembangunan desa melibatkan aparat desa dan kelompok

rentan, tahapan pada perencanaan pembangunan diawali dengan penyusunan rencana pembangunan, musyawarah perencanaan pembangunan serta penyusunan rencana akhir.

- Peneptan rencana

Penetapan rencana merupakan proses menetapkan RKP serta melaksanakan rencana pembangunan berdasarkan proses pembangunan

- Evaluasi

Evaluasi adalah penilaian terhadap kinerja dari perencanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah desa. Evaluasi dapat memberikan dampak terhadap pelaksanaan yang dilakukan pemerintah desa.

Dalam Permendesa PDTT Nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan kelompok rentan desa, Prinsip pembangunan meliputi kemanusiaan, keadilan, kebhinekaan, keseimbangan alam dan kepentingan nasional. Pembangunan desa dilaksanakan dalam beberapa tahap yaitu: tahap pendataan, perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan pelaksanaan pembangunan desa dan pertanggungjawaban pembangunan desa

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu : “Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan”. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif Penelitian kualitatif melihat perilaku dalam situasi yang sebenarnya tanpa adanya rekayasa yang terkadang terjadi pada penelitian eksperimental atau survei. Teknik kualitatif dapat meningkatkan kedalaman pemahaman peneliti terhadap fenomena yang tengah diteliti, khususnya jika fenomena tersebut belum pernah diteliti sebelumnya.(Morissan, 2008)

Penelitian kualitatif, menurut Prof. Dr. Sugiyono Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistic, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang berpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditentukan di lapangan.(Sugiyono, 2020)

Menurut Poerwandari penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto rekaman video dan lain-lain.(Poerwandari, 2011) Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapat

setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian. Berdasarkan analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang sifatnya abstrak tentang kenyataan-kenyataan. Dalam penelitian kualitatif peneliti adalah instrumen. Validitas dan metode-metode kualitatif banyak bergantung pada keterampilan, kemampuan, dan kecermatan yang melakukan kerja lapangan. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya.

metode penelitian yang dilaksanakan yaitu penelitian deskriptif, dalam penelitian deskriptif ini peneliti ingin mengetahui status sesuatu dan sebagainya. Maka penelitian bersifat deskriptif menjelaskan peristiwa dan sesuatu. (Rusdiana, 2018)

Dilihat dari penelitian kualitatif dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah berhubungan dengan partisipasi kelompok rentan dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) di desa Lubuk Dalam, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan analisis dan fokus penelitian ini berdasarkan fakta dan data di lapangan. Penelitian ini memperoleh data dari observasi dan wawancara serta dicatat atau mendokumentasikan. Peneliti sudah menyiapkan sesuai dengan prosedur yang ada, baik berupa dokumentasi maupun wawancara dengan

Kelompok Rentan, Ketua PKK, Kepala PAUD, Pihak Wanita dan orang-orang yang bersangkutan di dalamnya.(Morissan, 2008)

2. Sumber Data

Subjek adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi tempat penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek peneliti yaitu partisipasi kelompok rentan dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) di desa Lubuk Dalam, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak .

Sedangkan objek penelitian merupakan hal yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian. Objek dari penelitian ini adalah pengurus pemerintah kampung Lubuk Dalam 2 orang, Ketua PKK kampung Lubuk Dalam, Guru PAUD, Bidan desa, Perwakilan BKMT, perwakilan dari forum anak kampung. Jadi, jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 7 orang.

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang dipakai dalam mengumpulkan data adalah metode deskriptif analitik yang digunakan untuk memperoleh informasi partisipasi kelompok rentan dalam pelaksanaan musrenbang. Tujuan dari penelitian deskriptif analitik ini adalah membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.(Rizka Mutiarani, Amrazi, 2020)

Untuk mempermudah dalam pengambilan data di lapangan penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi lapangan merupakan metode yang bermanfaat untuk mengumpulkan data secara sistematis dan mengembangkan teori.(Creswell, 2015) Observasi ilmiah berbeda dengan observasi biasa, ini terletak pada sistematis prosedur dan kaidah ilmiah yang harus terpenuhi dalam proses kegiatan observasi. Isu metodologis dari observasi ini mendasarkan pada keterlibatan peneliti dalam kegiatan observasi.(Hasanah, 2017) Observasi yang penulis lakukan dengan mengamati partisipasi kelompok rentan dalam hal ini kerterwakilan perempuan dan anak-anak pada pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG), dan menggali informasi apa yang menjadi penghambat dalam mengikuti pelaksanaan (MUSRENBANG), di kampung Lubuk Dalam, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak.

b. Metode *Interview* (wawancara)

Wawancara berguna bagi penelitian yang memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi detail tentang pemikiran dan perilaku seseorang atau ingin menjelajah masalah baru secara mendalam. *Interview* (wawancara) digunakan sebagai Teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila penelitian ingin mengetahui hal-hal dari respondennya sedikit atau kecil.(Bruno, 2019)

Penulis dalam hal ini menggunakan jenis *Interview* (wawancara) bebas terpimpin. Pewawancara secara bebas bertanya apa saja dan harus menggunakan acuan pertanyaan lengkap dan terperinci agar data-data yang diperoleh sesuai dengan harapan.

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai

macam tidak hanya dokumen resmi. Dokumen bisa berupa buku harian, surat pribadi laporan, notulen rapat, catatan kasus (case records) dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya. Untuk diingat dokumen-dokumen ini ditulis tidak untuk penelitian sehingga penggunaannya memerlukan ketelitian untuk memilah.

D. Teknik Analisis Data

Penulisan menggunakan metode kualitatif adalah langkah-langkah penelitian sosial untuk mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata dan gambar. Menurut Lexy J. Moleong bahwa data yang dikumpulkan pada penelitian kualitatif berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. (Meleong & J, 2021) Teknik penulisan ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, karena peneliti ingin mencoba mendiskripsikan keadaan dalam pelaksanaan musrenbang. Deskriptif kualitatif adalah strategi yang mendiskripsikan data secara sistematis, faktual, dan akurat dengan mengupayakan menggali makna lebih dalam.

Dalam penelitian ini, kegiatan analisis dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu, pengumpulan data, reduksi data, display data (penyajian data), dan penarikan kesimpulan.

a. Tahap Reduksi Data

Reduksi data adalah proses data kasar dan masih mentah yang sedang berlangsung terus menerus pada proses penelitian melewati tahapan pembuatan ringkasan, membuat kode, menelusuri tema dan menyusun ringkasan. Tahapan yang dilakukan penulis dimulai dari menelaah secara keseluruhan data yang dikumpulkan dari lapangan mengenai partisipasi kelompok rentan pada pelaksanaan musrenbang di desa Lubuk dalam, serta melihat faktor apa yang menjadi penghambat partisipasi saat musrenbang.

b. Tahap Penyajian Data atau Display Data

Penyajian data bermaksud mempermudah dalam penelitian untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Hal ini merupakan pengorganisasian kedalam suatu bentuk table, gambar dan grafik sehingga kelihatan sosoknya lebih utuh. Data tersebut kemudian dipilah-pilah menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan kategori yang jenisnya sama untuk menampilkan selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara perolehan pada data waktu dan reduksi.

E. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah teknik dari analisis data. Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan akhir pada penelitian. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik itu dari segi makna maupun dari segi kebenaran kesimpulan yang telah disepakati oleh subjek penelitian dan objek penelitian saat dilaksanakan penelitian. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan pada awal penelitian.

E. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan Kampung Lubuk Dalam, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak. Penelitian ini dilakukan pada bulan April - Juni 2024.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Sejarah Lokasi Penelitian

Kecamatan Lubuk Dalam dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 41 Tahun 2002, yang merupakan hasil dari pemekaran dari Kecamatan Kerinci Kanan. Kenyataan ini merupakan percepatan pertumbuhan wilayah semakin tinggi. Kondisi tersebut tentunya sangat membutuhkan strategi pengembangan yang optimal guna mengantisipasi arah pembangunan, penataan dan pengendaliannya. Pemekaran ini bertujuan untuk mempermudah penduduk dalam melaksanakan kepengurusan administrasi di pemerintahan serta untuk mempermudah jangkauan pembangunan. Kampung Lubuk Dalam merupakan kampung tertua di wilayah Kecamatan Lubuk Dalam yang berdiri dari tahun 1935. Kepala Desa yang menjabat pertama kali nya alm. Bapak Tuo Tou Kalo.

a). Kondisi Wilayah

Kondisi fisik ditinjau dari keadaan geografis, wilayah Kampung Lubuk Dalam merupakan dataran rendah dan sebagian berupa daerah perbukitan yang bergelombang dengan ketinggian antara 2-91 meter diatas permukaan air laut dengan kemiringan 15%, dan suhu udara rata-rata 35°C.

b). Luas Wilayah

Lubuk Dalam memiliki luas wilayah ± 8.310 Ha, dengan pemerintahan Kampung Lubuk Dalam berjarak 0.5 km dari pemerintahan kecamatan lubuk dalam dan ± 54 km dari pemerintah Kabupaten.

a. Batas Wilayah

- | | |
|------------------|----------------------------|
| 1) Luas Kampung | = 8.310 Ha |
| 2) Batas Wilayah | |
| Sebelah Utara | = Pangkalan Pisang Sebelah |
| Selatan | = Rawang Kao Barat |
| Sebelah Barat | = Meredan |
| Sebelah Timur | = Rawang Kao |

b. Kondisi Geografis

- | | |
|---|-----------|
| 1) Ketinggian Tanah dari Permukaan Laut | = 2-91 m |
| 2) Banyaknya Curah Hujan | = 3000 mm |
| 3) Suhu Udara Rata-Rata | = 35 °C |

c. Tingkat Kemiringan Tanah

- | | | |
|-----------------|-------------|-------------|
| 1) Datar | = 0 – 2 % | = 252,75 Ha |
| 2) Berombak | = 2 – 8 % | = 316 Ha |
| 3) Bergelombang | = 8 – 25 % | = 151,65 Ha |
| 4) Berbukit | = 25 – 40 % | = 306,60 Ha |

d. Tingkat Kesuburan Tanah

- | | |
|----------------|-----------------------|
| 1) Jenis Tanah | = Berpasir/Asam Manis |
| 2) Ph Tanah | = 4,5 (asam) |

3) Ph Air = 6,5

e. Iklim

- 1) Rata-Rata Curah Hujan/Tahun = 193,32 mm
- 2) Musim Hujan Pada Bulan = September – Desember
- 3) Musim Kering Pada Bulan = Januari – Agustus

f. Jenis Tanaman Yang Sesuai

- 1) Pangan = Jagung Dll.
- 2) Perkebunan = Kelapa Sawit, Kelapa, Dll

g. Jarak Tempuh Dari Kantor Kampung Lubuk Dalam

- 1) Kepusat Pasar Terdekat = Pasar Baru Lubuk Dalam 0,5 KM
- 2) Ke Kampung Terdekat = Pasar Sri Mayang 0,5 KM
- 3) Ke Kecamatan = Kecamatan Lubuk Dalam 0.5 KM
- 4) Ke Kabupaten = Siak 54 KM
- 5) Ke Kota Propinsi= Pekanbaru 89 KM

h. Status Tanah

- 1) Sertifikat Tanah = 948
- 2) Sertifikat Hak Guna Usaha = -
- 3) Sertifikat Hak Guna Bangunan = -
- 4) Sertifikat Hak Pakai = -
- 5) Tanah Kas Kampung = 10 Ha (Dusun Sungai bantung)

i. Peruntukan Tanah

- 1) Jalan di Pemukiman = 2 KM
- 2) Jalan Aspal = ± 3 KM
- 3) Jalan Semenisasi = 2,1 KM
- 4) Jalan Tanah = 2,2 KM

j. Perkantoran Dan Sekolah Fasilitas Umum

- 1) Masjid = -
- 2) Kantor Kampung = 19 x 90 m
- 3) Kantor bumkam = 5 x 7 m
- 4) Kantor Bapekam = 6 x 7 m
- 5) Puskesmas = 15 x 20m
- 6) Posyandu = 5 x 7 m
- 7) Paud = 7 x 14 m
- 8) RA-MDA = 40 x 35 m
- 9) SDN 001 Lubuk Dalam = -
- 10) SMK N 01 Lubuk Dalam = -
- 11) TK Tunas Harapan = -
- 12) SD N 007 Lubuk Dalam = -
- 13) SD N 008 Lubuk Dalam = -
- 14) SD N 010 Lubuk Dalam = -
- 15) Lapangan Sepak bola = 80 x 100 m
- 16) Aula kantor Kampung = 12 x 30 m

3. Bidang Pemerintahan

Dalam menjalankan pemerintahan kampung terdapat beberapa bagian yang membantu mengelola kampung supaya berjalan dengan baik terdiri dari:

- a) Lurah / Penghulu = 1 orang

- b) Sekretaris Kampung / Kerani = 1 orang
- c) Kepala Urusan = 2 orang
- d) Juru Tulis = 3 orang
- e) Kepala Dusun = 3 orang
- f) Staf = 6 orang
- g) Jumlah RT = 20 orang
- h) Jumlah RK = 5 orang

Jumlah penduduk kampung Lubuk Dalam dan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Jumlah Penduduk Kampung Lubuk Dalam

No	JENIS KELAMIN	JUMLAH	NAMA KADUS		
			RAJA GASIB	SUNGAI KALO-KALO	SUNGAI BANTUNG
1	LAKI-LAKI	1875	885	584	406
2	PEREMPUAN	2465	1120	757	588
JUMLAH		4340	2005	1341	994

Tabel 4.1

Sumber Profil Lubuk Dalam 2023

Dengan jumlah penduduk 4.340 jiwa yang terdiri dari 1.875 orang laki-laki dan 2.465 orang Perempuan. Dari 1.457 KK terdiri dari berbagai macam etnis dan budaya. Sebagian besar penduduk Lubuk Dalam menganut agama Islam, dan kelompok rentannya mayoritas berprofesi sebagai petani. Hal ini disebabkan secara garis besar wilayah Lubuk Dalam terdapat banyak lahan Perkebunan kelapa sawit yang Sebagian besar dimiliki oleh Perusahaan swasta dan Kelompok rentan sekitar.

3. Visi dan Misi Lubuk Dalam

Kampung Lubuk dalam merupakan salah satu daerah yang berada di Kecamatan Lubuk Dalam, dimana kampung ini di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 41 Tahun 2002, yang merupakan hasil dari pemekaran dari Kecamatan Kerinci Kanan. Kenyataan ini menunjukkan percepatan pertumbuhan wilayah yang semakin tinggi. Kondisi tersebut tentunya sangat membutuhkan strategi pengembangan yang optimal guna mengantisipasi arah pembangunan, penataan dan arah pengendaliannya. Pemekaran ini bertujuan untuk mempermudah penduduk dalam pelaksanaan kepengurusan administrasi dipemerintahan serta untuk mempermudah jangkauan pembangunan. Maka dengan demikian potensi dan pembangunan yang ada di Kecamatan Lubuk Dalam ini akan lebih baik dan mudah dengan jangkauan pemerintahan yang lebih dekat.

Adapun Misi Kampung Lubuk Dalam Yaitu menjadikan kelompok rentan yang berakhlakul karimah dan mampu bersaing dimanapun sedangkan visinya melestarikan warisan budaya yang ada di Kampung Lubuk Dalam ini dan mewujudkan kesejahteraan kelompok rentan baik di bidang ekonomi , agama, adat dan budaya sehingga menuju kelompok rentan yang bermartabat, beradab, damai dan kreatif serta tentram.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Partisipasi Kelompok Rentan Dalam (Perempun dan Anak) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak

Partisipasi kelompok rentan merupakan keterlibatan atau keikutsertaan seseorang masyarakat dalam proses interaksi sosial, pengidentifikasian masalah

dan potensi yang ada di masyarakat dalam situasi tertentu, baik pengambilan keputusan (solusi) menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan proses keterlibatan di dalam mengevaluasi perubahan yang terjadi. Partisipasi kelompok rentan berfungsi sebagai masukan dan keluaran, proses partisipasi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tahap yaitu mulai dari penerimaan informasi, pemberian tanggapan terhadap informasi, perencanaan, pelaksanaan, penelitian, dan penerimaan kembali hasil. Pembangunan sebagai input atau masukan diharapkan dengan adanya partisipasi kelompok rentan bisa menumbuhkan kemampuan kelompok rentan untuk berkembang secara mandiri, sedangkan sebagai output atau keluaran merupakan proses keluaran stimulasi atau motivasi kelompok rentan melalui berbagai upaya.

1. Forum Partisipasi

Forum partisipasi merupakan wadah untuk menampung seluruh aspirasi dari masyarakat khususnya kelompok rentan sehingga dapat didengar, dipertimbangkan, dan diwujudkan oleh pemerintah. Masyarakat dalam menyampaikan aspirasi atau usulan untuk kemajuan desa dan pembangunan desa pemerintah menyediakan wadah seperti forum Musrembang. Berdasarkan hasil wawancara dari pernyataan informan maka dapat dikatakan bahwa adanya ketersediaan forum partisipasi masyarakat disertai dengan usaha yang dilakukan Pemerintah Lubuk Dalam untuk mengundang tokoh masyarakat ikut serta hadir mengikuti kegiatan dengan demikian dapat dikatakan kegiatan musrembang aktif dilaksanakan setiap tahunnya telah memenuhi indikator untuk mengukur karena berkaitan dengan upaya pembangunan desa, partisipasi kelompok rentan mempunyai peran penting karena pembangunan desa sebenarnya ditujukan

untuk memajukan desa itu sendiri dan memanfaatkan berbagai potensi serta sumber daya yang ada.

Hal ini senada dengan metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) yang menekankan keterlibatan setiap unsur masyarakat dalam serangkaian kegiatan pada tahap perencanaan.

Dengan adanya partisipasi kelompok rentan dalam proses pembangunan maka diharapkan hasil dari pembangunan dapat sesuai dengan yang diharapkan, partisipasi kelompok rentan dalam usaha pembangunan desa dimulai dari penerimaan informasi perencanaan, pembangunan, serta pelaksanaan program.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak A. Golkar selaku Penghulu Lubuk Dalam yaitu :

“Diundang dalam hal ini diwakilkan oleh ibu-ibu pengerak PKK, kader posyandu, guru paud, bidan desa, ibu-ibu PKH dan kader pemberdayaan Kelompok rentan”

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Santi selaku Ketua PKK Lubuk Dalam yaitu:

“ Ya kami diundang oleh pemerintah kampung Lubuk Dalam terkait musyawarah dan keikutsertaan kami selaku kelompok rentan dalam musyawarah perencanaan Pembangunan (musrenbang) ini saya disitu hadir sebagai peserta . Jadi saat musrenbang itu kak, semua undangan hadir seperti RT, RW, PKK, tokoh masyarakat sama beberapa warga biasa. Karena memang konsep kegiatannya yang dilakukan dengan dua cara, dengan berkumpul di balai Kelurahan dan juga di sertakan zoom bagi yang memang tidak bisa keluar dari rumahnya. Jadi alhamdulillah dari tingkat kehadirannya sangat tinggi “

Kepala PAUD ibu Nurmani yaitu:

“Diundang oleh kampung lubuk dalam dan kami hadir sebagai perwakilan dari sekolah pendidikan anak usia dini ”

Dengan adanya peran partisipasi kelompok rentan maka hasil dari pembangunan yang dilakukan nantinya diharapkan dapat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari kelompok rentan. Pembangunan merupakan proses

untuk mewujudkan cita-cita negara untuk mewujudkan kelompok rentan yang makmur dan sejahtera secara merata diseluruh wilayah, namun demikian pembangunan yang menjadi dasar terwujudnya kelompok rentan makmur dan sejahtera belumlah bisa dinikmati secara merata oleh seluruh Kelompok rentan Lubuk Dalam. Pembangunan yang baik akan terselenggara apabila diawali dengan perencanaan yang baik pula, sehingga mampu dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan untuk memenuhi kebutuhan kelompok rentan yang ada di desa. Untuk itu, maka proses perencanaan memerlukan keterlibatan kelompok rentan, diantaranya dengan melakukan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbang). Penyelenggaraan musrenbang yang ada di desa meliputi tahap persiapan, diskusi dan perumusan prioritas program/kegiatan, formulasi kesepakatan musyawarah dan kegiatan pasca musrenbang desa.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Dede Pramudi selaku kaur perencanaan pembanguna atau musrenbang yaitu:

“Partisipasi kelompok rentan merupakan sumbangan sukarela dari kelompok rentan yang disumbangkan dalam proses pengambilan keputusan, dalam menjalankan program, dimana mereka ikut menikmati manfaat dari program-program tersebut serta dilibatkan dalam evaluasi program agar dapat mengangkat tingkat kesejahteraan mereka. Partisipasi kelompok rentan juga dapat diartikan sebagai kesediaan untuk membantu keberhasilan suatu kegiatan dengan tidak mengorbankan kepentingan yang bersangkutan. Sedangkan, perencanaan pembangunan merupakan suatu proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan pembangunan dimana pilihan-pilihan rencana pembangunan dibuat dilakukan bagi kepentingan masyarakat. Jika dikaitkan antara partisipasi kelompok rentan dengan perencanaan pembangunan maka akan didapat suatu istilah yang disebut dengan perencanaan pembangunan yang partisipatif. Dan disini kami juga memberikan masukan yang kami sampaikan pada pelaksanaan musrenbang, kami sampaikan apa yang diperlukan oleh kader untuk kegiatan perempuan dalam meningkatkan keterampilan contohnya pelatihan menjahit”

2. Keterlibatan Proses

Keterlibatan proses mengandung arti bahwa masyarakat mampu terlibat dalam kegiatan musrenbang yang aktif diselenggarakan setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil wawancara dari informan di atas maka dapat dikatakan bahwa masyarakat Lubuk Dalam ikut serta terlibat dalam pelaksanaan musrembang disertai dengan keaktifan dalam forum dalam menyampaikan pendapat dan aspirasi yang dibutuhkan oleh kelompok rentan Lubuk Dalam, tidak hanya sebatas menyampaikan pendapat tetapi sebagian masyarakat juga ikut andil dalam proses pelaksanaan pembanguna desa, misalnya masyarakat menyumbangkan tenaganya dalam pembuatan jalan tani desa seperti apa yang telah di usulkan didalam rapat Musrembang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masyarakat mampu terlibat dalam proses terjadinya partisipasi telah memenuhi indikator untuk mengukur pasrtisipasi masyarakat dalam musrembang.

Hal ini juga disampaikan oleh ibu Nurmani selaku Ketua PAUD juga menyampaikan yaitu:

“Ya masukan ataupun usulan kelompok rentan diterima dengan baik oleh pemerintah kampung. Untuk kelompok rentan khususnya untuk perempuan mereka sudah mulai aktif dalam menyampaikan usulan untuk pembangunan yang diperlukan oleh perempuan dan anak-anak, mulai dari bidang keterampilan dan Kesehatan dan saya peduli dengan kegiatan musrenbang karena memang menurut saya itu jadi sarana penyampaian unek-unek. Jadi bagi kami selaku guru paud juga kan memerlukan banyak ruang terbuka dalam mengeskpresikan diri .Jadi bisa menjadi usulan di kegiatan tersebut agar Kelurahan bisa mempertimbangkan untuk membangun sarana yang memadai.”

Hal ini juga disampaikan oleh ibu Riyanita selaku Bidan di Lubuk Dalam yaitu:

“kami ikut memberikan masukan atau usulan juga dan masukan yang disampaikan diterima pemerintah desa, biasanya untuk program-program kesehatan ibu hamil, lansia, perempuan, dan anak-anak ini dibantu oleh perusahaan-perusahaan yang ada disekitar kampung lubuk dalam dan pemerintah daerah langsung, untuk perwakilan dari bidang kesehatan biasa nya mengusulkan alat penunjang kegiatan seperti stik senam untuk lansia, karpet untuk senam ibu hamil dan alat posyandu balita.

Dari Analisa penulis, salah satu cara untuk membangun partisipasi kelompok rentan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) adalah adanya kegitan sosialisasi anatar Kelompok rentan dengan pemerintah setempat

dan kalangan kelompok rentan pun ikut memberikan informasi kepada warga Kelompok rentan Lubuk Dalam . pada tahap sosialisasi ini kelompok rentan dapat lebih mnelibatkan sebanyak mungkin yangt ikut beraspirasi atau berargumen pada saat perencanaan musrenbang yang dilakukan secara bersama-sama demi tujuan bersama.

Partisipasi kelompok rentan yang dilakukan melalui rembug ataupun musyawarah pada dasarnya kegiatan ini untuk menggali kebutuhan kelompok yang merupakan budaya yang patut untuk dilestarikan. Dengan adanya musyawarah atau rembug diharapkan akan tercapai pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan kelompok rentan maupun kelompok rentan secara umum. Forum-forum tersebut di konsep agar kelompok rentan bepartisipasi sejak penentuan keputusan pembangunan serta musyawarah yang dilaksanakan setiap tahun atau lima tahun secara partisipatif dapat berkesinambungan berjalan sesuai dengan keinginan kelompok rentan maupun kelompok rentan.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Fahri selaku ketua forum anak-anak yaitu:

“ Ya sebagai perwakilan kelompok rentan dapat menyampaikan usulan kepada pemerintah kampung agar bisa meningkatkan pembangunan dan untuk masukan atau usulan saya mengenai kegiatan musrenbang itu ga banyak si .Yang penting bisa mengarusutamakan mana program yang memang urgen dan dibutuhkan banget sama warga gitu. Karena menurut saya pas musrenbang itu, terlalu banyak usulan dari warga, jadi dari Kelurahan kebingungan menentukan prioritasnya. Namun untungnya dari Kelurahan bisa mengakalinya, dengan cara membagi rata sesuai dengan ke urgenan dari program usulan itu, ya walaupun tidak semua usulan itu di laksanakan di tahun itu juga mas. Kadang di tahun berikutnya baru di laksanakan, ya karena memang terkendala sama dana mungkin”

Hal ini juga senada dengan yang disampaikan oleh Ibu Riyanita selaku Bidan Desa Kampung Lubuk Dalam yaitu:

“Adanya usulan yang harus disampaikan karena tidak semua kelompok rentan diundang, kami sebagai perwakilan perempuan disetiap pos posyandu

menyampaikan apa yang diperlukan perempuan lansia, ibu hamil dan balita di kampung lubuk dalam, Usulan yang disampaikan belum terealisasi oleh pemerintah kampung dan adanya usulan yang harus didahulukan sehingga usulan yang disampaikan belum dilaksanakan pemerintah kampung”

Musrenbang juga adalah sebuah mekanisme perencanaan, sebuah institusi perencana yang ada di daerah dan sebagai mekanisme untuk mempertemukan usulan/kebutuhan kelompok rentan (*bottom-up planning*) dengan apa yang akan diprogram pemerintah (*top down planning*). Musrenbang adalah sebuah mekanisme yang benar-benar menjadi wadah dalam mempertemukan apa yang dibutuhkan kelompok rentan dan bagaimana pemerintah merespon hal tersebut. Idealnya pelaksanaan Musrenbang di desa melibatkan kelompok rentan atau non pemerintah mulai dari tahapan proses, penentuan, dan pelaksanaan termasuk stakeholder secara bersama memikirkan bagaimana membiayai dan mengimplementasikan hasil musrenbang. Ini biasa terjadi manakala benar pemerintah duduk secara bersama dan setara dalam memikirkan pembangunan yang bertumpu pada kesejahteraan kelompok rentan kedepan.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak A.Golkar selaku penghulu Lubuk Dalam yaitu:

“Menyerap usulan-usulan dari kelompok rentan untuk program yang akan datang karena perencanaan lebih baik karena adanya usulan-usulan yang disampaikan, dan apa yang diperlukan kelompok rentan dalam pembangunan yang akan datang”

Hal ini juga senada dengan yang disampaikan oleh Ibu Santi selaku Ketua PKK Lubuk Dalam:

“Kami hadir pada pelaksanaan musrenbang dan menyampaikan program apa yang diperlukan dan kami ikut serta membahas usulan yang diperlukan kelompok rentan, dari perwakilan lapisan kelompok rentan”

Maka dari itu pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana untuk menuju keadaan yang lebih baik kepada norma-norma tertentu yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah dalam rangka pembinaan bangsa. Perubahan tersebut dilakukan secara kontinuitas dengan mendayagunakan potensi alam, manusia, dan sosial budaya. Potensi alam harus digali, dikembangkan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sementara itu potensi manusia berupa penduduk yang besar jumlahnya harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga dapat memanfaatkan potensi alam dengan maksimal. Manusia sebagai unsur penting pembangunan, dikarenakan manusia akan lebih mampu membangun dirinya dan bersama dengan kelompok rentan untuk membangun kualitas hidup yang lebih baik dengan kemampuannya untuk memanfaatkan sumber-sumber yang ada. Pada hakikatnya pembangunan merupakan pembangunan kelompok rentan atau bangsa secara menyeluruh, demi mencapai kesejahteraan kelompok rentan. Pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional mempunyai arti yang strategis di daerah pedesaan. Sehingga berhasilnya pembangunan desa akan menyentuh seluruh lapisan kelompok rentan dan memungkinkan peningkatan pemerataan pembangunan demi tercapainya kelompok rentan adil.

3. Ketersediaan Akses

Ketersediaan akses mengandung arti bahwa kelompok rentan diberikan akses atau kesempatan dalam berpendapat termaksud ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah. Kelompok rentan juga disediakan website oleh pemerintah desa guna untuk mengetahui atau memantau

perkembangan desa, melalui website masyarakat juga bisa memberi saran dan masukan tanpa harus ke kantor desa dulu.

Menurut analisa penulis bahwa baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat maka dapat dikatakan bahwa Pemerintah Lubuk harus memberikan akses seluas luasnya bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapat termaksud dalam kegiatan pengambilan keputusan dan kebijakan Rencana Pembangunan Desa, dan juga masyarakat dapat mengetahui perkembangan desa, dapat memberi saran tentang apa yang menurut masyarakat itu harus diperbaiki dalam desa melalui website desa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketersediaan akses telah memenuhi indikator untuk mengukur partisipasi masyarakat dalam musrenbang.

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat partisipasi kelompok rentan dalam pelaksanaan musywarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di Kampung Lubuk Dalam

Faktor Pendukung adalah faktor yang mempermudah pelaksanaan kegiatan musrenbang. Faktor pendukung yang dimaksud yaitu salah satunya kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang yakni keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa. Faktor pendukung masyarakat merupakan alasan/dorongan dari dalam diri responden untuk berpartisipasi dalam Musrenbang. Motivasi diperlukan dalam suatu keikutsertaan seseorang untuk melakukan perbuatan. Berikut beberapa hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada beberapa narasumber:

Menurut Fahri sebagai perwakilan dari forum anak:

“Undangan yang diberikan tidak terlalu mepet si kak, seminggu sebelum kegiatan. Karena saya masih sekolah jadi tidak bisa hadir, tetapi biasanya kami membuat usulan tertulis melalui proposal kadang kami juga menyapaikan usulan kami dengan datang ke kantor penghulu sekalian bersilaturahmi dengan penghulu kampung”

Sedangkan dari bapak A. Golkar selaku penghulu juga tidak terlalu jauh berbeda pendapat sebagai berikut:

“Karena memang konsep kegiatannya yang dilakukan dengan dua cara, dengan berkumpul di aula kampung dan juga membuat usulan dalam bentuk proposal bagi yang memang tidak bisa mengikuti secara langsung. untungnya surat undangannya di berikan seminggu sebelum kegiatan . Jadi banyak yang bisa hadir dan juga bisa mempersiapkan usulan program di pada saat musrenbang dan bagi saya musrenbang sangat penting ,ya karena selain forum mengusulkan program, tapi juga bisa menjadi tempat yang bagus untuk belajar dari masyarakat lainnya mengenai program yang ada di sana. Jadi usulan yang disampaikan sesuai dengan apa yang terjadi sehingga pembangunan kampung bisa merata”

Selanjutnya dari Dede sebagai Kaur Perencanaan Kampung berpendapat sebagai berikut:

“saya peduli dengan kegiatan musrenbang karena saya selaku perwakilan dari kaur perencanaan. Dan musrenbang memang menurut saya itu jadi sarana penyampaian unek-unek. Jadi bagi kami usulan yang disampaikan masyarakat bertujuan baik dan apa yang disampaikan perwakilan setiap unsur membantu kami membangun kampung dan tepat sasaran. Jadi bisa menjadi usulan di kegiatan tersebut agar Kelurahan bisa mempertimbangkan untuk membangun sarana yang memadai”

Selain itu ada beberapa faktor pendukung lainnya sebagai berikut:

1. Faktor kesadaran/kemauan yakni keikutsertaan dalam suatu kegiatan pembangunan bukan timbul begitu saja akan tetapi karena adanya yang mendorongnya untuk partisipasi. Salah satu diantaranya adalah faktor kesadaran kelompok rentan itu sendiri.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak A. Golkar selaku penghulu Lubuk Dalam yaitu:

“Faktor ingin lebih diperhatikan oleh pemerintah kampung, karena usulan mereka juga menjadi masukan untuk pemerintah kampung dalam menyusun program”

Hal ini juga senada dengan pendapat ibu Santi selaku Ketua PKK Lubuk

Dalam yaitu:

“Adanya usulan yang harus disampaikan karena tidak semua kelompok rentan diundang, kami sebagai perwakilan perempuan disetiap pos posyandu menyampaikan apa yang diperlukan perempuan lansia, ibu hamil dan balita di kampung lubuk dalam”

Disampaikan juga oleh ibu Innawaty selaku Kader Pemberdayaan Manusia yaitu:

“Perwakilan kelompok rentan ini merasa mereka harus datang menyampaikan usulan-usulan sesuai dengan apa yang mereka dapat di lapangan.”

2. Adanya partisipasi kelompok rentan yakni partisipasi yang didorong oleh solidaritas yang tinggi diantara sesama anggota kelompok rentan sehingga keikutsertaan mereka berasal dari perwujudan bersama, bukan karena dorongan hati nurani sendiri. Ini merupakan kondisi sosial budaya kelompok rentan khususnya kelompok rentan pedesaan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Innawaty selaku Kader Pemberdayaan Manusia yaitu:

“Untuk kelompok rentan khususnya untuk perempuan mereka sudah mulai aktif dalam menyampaikan usulan untuk pembangunan yang diperlukan oleh perempuan dan anak-anak, mulai dari bidang keterampilan dan kesehatan dan faktor lain yang jadi pendukung tentang musrenbang ini yaitu kelompok rentan ingin lebih diperhatikan oleh pemerintah kampung, karena usulan mereka juga menjadi masukan untuk pemerintah kampung dalam menyusun program musrenbang ini dan dengan adanya forum untuk menampung partisipasi kelompok rentan dan tersedianya forum atau media untuk menampung partisipasi kelompok rentan serta forum atau media ini akan memudahkan kelompok rentan untuk memberikan partisipasinya beserta akan meningkatkan partisipasi tersebut dan kemampuan kelompok rentan terlibat dalam proses musrenbang ini”

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Fahri dari forum anak yaitu:

“Dengan hadir pada saat pelaksanaan musrenbang, dan menyampaikan usulan, apa yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan dibidang kesehatan dan memberikan masukan yang disampaikan diterima pemerintah desa, biasanya untuk program-program kesehatan ibu hamil, lansia, perempuan, dan anak-anak ini dibantu oleh perusahaan-perusahaan yang ada disekitar kampung lubuk dalam dan pemerintah daerah langsung, untuk perwakilan dari bidang kesehatan biasanya mengusulkan alat penunjang kegiatan seperti stik senam untuk lansia, karpet untuk senam ibu hamil dan alat posyandu balita”

Dari hasil analisa penulis bahwa partisipasi kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan dapat diwujudkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) karena musrenbang merupakan media atau wadah yang menjangring sebanyak mungkin partisipasi dan aspirasi masyarakat. Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah salah satu forum umum yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk menampung dan merealisasikan usulan-usulan pembangunan dari masyarakat yang diajukan dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut. Musrenbang sendiri dapat diselenggarakan oleh pemerintah Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota maupun Provinsi dengan bantuan dari tokoh-tokoh masyarakat setempat.

3. Adanya dukungan pemerintah daerah dan kelompok rentan. Pemerintah diharapkan mampu mendorong kelompok rentan untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa karena Pada satu sisi pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah diharuskan untuk bisa mengawal perubahan-perubahan didaerah tersebut sehingga tidak menyusahkan masyarakat bahkan bisa mempermudah masyarakat dalam membangun kehidupannya yang lebih baik atau meningkatkan kesejahteraannya. Mensejahterakan masyarakat adalah tugas dan urusan pemerintah yang harus dan wajib dilaksanakan.

Dalam mensejahterakan masyarakat, pemerintah baik pusat maupun daerah harus bisa melaksanakan segala hal termasuk pembangunan di segala bidang.

Pembangunan-pembangunan yang dilakukan tersebut semata-mata harus selalu untuk masyarakat. Sebesar dan sekecil apapun sesuatu yang pemerintah lakukan harus selalu berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan masyarakat, sebab kebutuhan dan keinginan masyarakat inilah yang menentukan kesejahteraan masyarakat.

Faktor Penghambat adalah faktor yang menjadi hambatan pemerintah maupun masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan musrenbang. Faktor penghambat yang dimaksud yaitu berkaitan dengan faktor pengetahuan dan pendidikan yang masih rendah, serta faktor pekerjaan masyarakat yang banyak menyita waktu yang membuat masyarakat tidak maksimal terlibat dan berpartisipasi.

Faktor yang menghambat jalannya partisipasi masyarakat Kampung Lubuk Dalam yaitu partisipasi dalam proses perencanaan program pembangunan masyarakat yang dapat berasal dari dalam diri maupun dari luar diri masyarakat, ujar bapak A. Golkar selaku Penghulu Lubuk dalam sebagai berikut:

“Faktor penghambat dari dalam adalah Pengalaman yang dimiliki masyarakat Lubuk Dalam bahwa setiap ada program pemerintah memerlukan proses perencanaan yang panjang dan berkali-kali serta melibatkan masyarakat sehingga menjadikan masyarakat malas untuk hadir di pertemuan. Selain itu, adanya kebutuhan hidup yang harus dipenuhi setiap hari dari melakukan usahanya membuat mereka segan untuk meninggalkan usahanya”

Dalam wawancara yang penulis lakukan kepada ibu Innawaty selaku perwakilan dari tokoh wanita, ibu Innawaty menyampaikan sebagai berikut:

“bahwa dalam proses musrenbang yang begitu aktif tersebut., terdapat beberapa kelemahan hingga menyebabkan partisipasi masyarakat dalam tahap pasca musrenbang menjadi sangat turun. Yaitu tidak adanya skala prioritas dari pihak Kelurahan atas dana yang disediakan dari Kelurahan. Sehingga menyebabkan dari pihak masyarakat yang memiliki kekuatan dalam forum untuk

meminta agar dana itu di bagi rata saja dengan alasan bahwa keadilan untuk seluruh RW yang ada. Hal itu menyebabkan pembangunan yang ada di sebagian RW menjadi terhambat dan terbengkalai seperti yang ada di RW ibu innawaty terkait pembangunan balai pelatihan yang hingga kini mangkrak dan belum bisa digunakan, sehingga kurang optimal dalam pemanfaatan gedung tersebut”

Berbeda dengan bapak Dede yang berpendapat sebagai berikut:

“Yang penting bisa mengarusutamakan mana program yang memang urgen dan dibutuhkan banget sama warga gitu. Karena menurut saya pas musrenbang itu, terlalu banyak usulan dari warga, jadi dari Kelurahan kebingungan menentukan prioritasnya”

Selanjutnya ada bapak Fahri yang memberikan sedikit pandangannya sebagai berikut:

“Beda dengan pelaksanaan program yang dahulu pas tahun 90 an. Program di laksanakan secara gotong royong, walaupun anggaran kadang membengkak, itu pun untuk kebaikan pembangunan agar kualitasnya terjamin dana atas inisiasi warga yang berpartisipasi, walaupun pada akhirnya nanti dalam pembuatan laporan pembangunannya telat. Sekarang berbeda kak, masyarakat nya jadi ngga aktif ikut serta pelaksanaan pembangunan program, karena merasa sudah ada ahlinya, yang dari pihak vendor. Jadi masyarakat sekarang terkesan cuek”

Faktor penghambat partisipasi kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan lain yaitu:

1. Ada perwakilan yang tidak hadir dikarenakan Waktu yang bersamaan dengan kegiatan lain, sehingga belum maksimal mengikuti musrenbang.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Ibu Nurmani selaku Ketua PAUD yaitu:

“Faktor waktu sehingga belum maksimal dalam terlibat kegiatan musrenbang dan dilihat dari jumlah kehadiran masyarakat dalam

pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang masih sangat kurang.”

2. Kendala dari pemerintah desa yaitu dana dan ada program yang harus lebih dulu terlaksana maka semua usulan tidak bisa terserap dengan maksimal.

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak A. Golkar selaku penghulu Lubuk

Dalam yaitu:

“Kendala pemerintah desa yaitu dana dan ada program yang harus lebih dulu terlaksana maka semua usulan tidak bisa terserap dengan maksimal dan Adanya prioritas program yang harus didahulukan sehingga belum masuk dalam program pembangunan kampung”

3. Rendahnya kualitas pendidikan dan sarana pendidikan kelompok rentan di desa cenderung rendah.
4. Tingkat pendapatan yang rendah produktivitasnya yang sangat rendah dan terbatasnya lapangan pekerjaan di pedesaan Indonesia sebagai Negara agraris sampai saat ini dapat dilihat dari besarnya jumlah penduduk yang masih mengandalkan penghasilnya serta menggantungkan harapan hidupnya pada sektor pertanian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Partisipasi dalam penelitian ini partisipasi merupakan alat menyampaikan pendapat yang diharapkan dapat mengembangkan kemampuan dalam proses keterlibatan proses aktivitas pembangunan. Pada penelitian ini partisipasi bertujuan untuk melibatkan kepentingan kelompok rentan (perempuan dan anak) yang sesuai metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA), yang menekankan keterlibatan setiap unsur masyarakat dalam serangkaian kegiatan pada tahap perencanaan, sehingga peran dari kelompok rentan (perempuan dan anak) sebagai pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat dalam situasi tertentu, baik pengambilan keputusan (solusi) menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan proses keterlibatan di dalam mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Partisipasi Kelompok rentan (Perempuan dan Anak) Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) dikategorikan cukup berpartisipasi dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Provinsi Riau, baik itu lewat saran dan tenaga yang disumbangkan oleh kelompok rentan pembangunan atau Musrembang.

B. Saran

Sehubungan dengan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kampung Lubuk Dalam

Pemerintah Kampung Lubuk Dalam diharapkan terus mendorong kelompok rentan (perempuan dan anak) untuk ikut serta dan aktif dalam kegiatan Musrembang, serta menghadirkan tokoh masyarakat yang berbeda sehingga semua aspirasi dalam masyarakat bisa tersampaikan.

2. Bagi kelompok rentan (perempuan dan anak) Kampung Lubuk Dalam diharapkan untuk terus ikut serta dalam kegiatan musrembang sehingga aspirasi bisa tersalurkan sehingga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat berpotensi masuk dalam rencana pembangunan desa yang bersumber dari ADD dan APBDes.

3. Bagi Peneliti

Selanjutnya Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan indikator yang berbeda untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat untuk memperluas wawasan dan menambah ilmu terkait Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa.

PUSTAKA

- Alavi, S., & Mirmohammadsadeghi, S. (2021). Journal of Soft Computing and Decision Support Systems. *Journal of Soft Computing and*
- Anwarudin, O., Sumardjo, S., Satria, A., & Fatchiya, A. (2020). PERANAN PENYULUH PERTANIAN DALAM Mendukung Keberlanjutan Agribisnis Petani Muda Di Kabupaten Majalengka. *JURNAL AGRIBISNIS TERPADU*.
- Bruno, L. (2019). Teknik Pengumpula Data ,Menurut Sugiono. *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Creswell, J. W. (2015). Penelitian Kualitatif & Desain Riset. In *Mycological Research*.
- Dwi Putra Anggara, & Handayani Wiwandari. (2018). KAJIAN BENTUK ADAPTASI TERHADAP BANJIR DAN ROB BERDASARKAN KARAKTERISTIK WILAYAH DAN AKTIVITAS DI KELURAHAN TANJUNG MAS. *Jurnal Teknik PWK* .
- Fitri, A. L., & Magriasti, L. (2020). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI NAGARI SUNGAI NANAM KABUPATEN SOLOK. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*.
- Fitriani, A., & Supradewi, R. (2019). Desensitisasi Sistematis dengan Relaksasi Zikir untuk Mengurangi Gejala Kecemasan pada Kasus Gangguan Fobia. *PHILANTHROPY: Journal of Psychology*.<https://doi.org/10.26623/philanthropy.v3i2.1689>
- Hanif, N. (2005). Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. *PT Grasindo*.
- Hasanah, H. (2017). TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial). *At-Taqaddum*.
- Humaed, S., Wibowo, B., & Raharjo, S. T. (2020). Kelompok Rentan Dan Kebutuhannya. *Share : Social Work Journal*.
- Indarti, S. H. (2019). PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*.
- J. W. Ife. (1995). Community Development: Creating community alternatives - vision, analysis and practice. *Uniwersytet Śląski*.
- Jauhariah, J., & Syamsudin, M. (2023). PERENCANAAN PEMBANGUNAN. *FOKUS: Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*.
- KOMNAS HAM. (2019). Kajian Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Kelompok Rentan Di Indonesia. In *ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper)*

Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

- Leonhardt, R., Noble, B., Poelzer, G., Belcher, K., & Fitzpatrick, P. (2023). Government instruments for community renewable energy in northern and Indigenous communities. *Energy Policy*.
- Lisya Putra, R. K., Masril, M., & Susanti Yusman, A. (2023). PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG PESANTREN ABDUL KARIM SYUEIB MADRASAH ALIYAH SWASTA TERPADU GUGUK RANDAH TABEK SAROJO KECAMATAN IV KOTO KABUPATEN AGAM. *Ensiklopedia Research and Community Service Review*.
- M. Shihab Quraish. (2000). Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'1 atas Pelbagai Persoalan Umat. *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'1 Atas Pelbagai Persoalan Umat*.
- Mathis, A., Mamidanna, P., Cury, K. M., Abe, T., Murthy, V. N., Mathis, M. W., & Bethge, M. (2018). DeepLabCut: markerless pose estimation of user-defined body parts with deep learning. *Nature Neuroscience*.
- Meleong, & J, L. (2021). Metodologi penelitian kualitatif. [Http://jurnal.Sttsundermann.Ac.Id./Index.Php/Sundermann/Article/View/46/30](http://jurnal.sttsundermann.ac.id/index.php/sundermann/article/view/4630),
- Mitha, W. (1990). Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. In *Jakarta: Balai Pustaka*.
- Morissan, M. A. (2008). Manajemen Media Penyiaran. In *Strategi Mengelola Radio & Televisi*.
- Muchtarom, M., Ichsanniaty, P. S., Wiedjanarko, B., & Purnama, W. (2023). Konsep Perencanaan dalam Perspektif Kebijakan Publik. *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*.
- Muhsin, Ahmad. (2008). *Participatory Rural Appraisal (PRA) for corporate Social Responsibility (CSR)*.
- Mursida, S. (2021). INTERPRETASI MOH. E HASIM DALAM TAFSIR AYAT SUCI LENYEUPANEUN TERHADAP FENOMENA TAKLID. *Dar El-Ilmi: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan Dan Humaniora*.
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (2021). Metodologi Penelitian. *Bumi Aksara*.
- Pahleviannur, M. R., Ayuni, I. K., Widiastuti, A. S., Umaroh, R., Aisyah, H. R., Afiyah, Z., Azzahra, I., Chairani, M. S., Dhafita, N. A., Rohmah, N. L., Sudrajat, S., Mardiatno, D., Rachmawati, R., & Rahardjo, N. (2023). Kerentanan Sosial Ekonomi terhadap Bencana Banjir di Hilir DAS Citanduy Bagian Barat Kabupaten Pangandaran Jawa Barat. *Media Komunikasi Geografi*.
- Priantoro, B. (2019). STRATEGI KOMUNIKASI PEMASARAN MELALUI MEDIA WHATSAPP (STUDI KASUS GARUDA INDONESIA SOLO). *PROSIDING SEMINAR NASIONAL CENDEKIAWAN*.

- Rizka Mutiarani, Amrazi, I. (2020). Metode Observasi Menurut Sutrisno Hadi(dalam Sugiyono, 2017:203). *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*.
- Rusdiana, R. (2018). MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERDISKUSI MELALUI MEDIA AUDIOVISUAL DALAM PEMBELAJARAN IPS PADA SISWA KELAS VII A MTS MATHLA'UL ANWAR RANTAU BUJUR HILIR KECAMATAN SUNGAI TABUKAN KABUPATEN HSU. *Jurnal Socius*.
- Saputra, iwan A., Rahmawati, & Maliki, R. Z. (2021). PENDAMPINGAN PEMETAAN PARTISIPATIFSATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*.
- Setiawan, B., & Kurniawan, B. (2021). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN WISATA TAMAN BULAK KENJERAN DI KELURAHAN KEDUNG COWEK KECAMATAN BULAK KOTA SURABAYA. *Publika*.
- Sudjana. (2022). Metoda Statistika / Sudjana. In *Metoda statistika*.
- Syaifudin, M. Y., & Ma'ruf, M. F. (2022). PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI DESA WISATA (STUDI DI DESA JURUG KABUPATEN PONOROGO). *Publika*.
- Tedy Lesmana, C., Jaya Tampubolon, N., Zahra Aureliana, D., Sumana Br Sitepu, A. E., & Salman Alfariji. (2023). PROFIL DESA RIDOGALIH SEBAGAI SARANA MEDIA PEROMOSI DESTINASI WISATA. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*.
- Zainab Nurazizah, Dedih Surana, & Sobar. (2024). Analisis Edukatif terhadap Implementasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan. *Bandung Conference Series: Islamic Education*.
- Zakiah, Z. (2017). P3MD Poverty Reduction Program Viewed From the Sharia Economic Perspective. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*.
- Undang-undang Kelompok Rentan (Perempuan dan Anak)
- Undang-undang No.39 tahun 1999 pasal 5 ayat 3 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-undang No.39 tahun 1999 pasal 41 ayat Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-undang No.6 tahun 2014 pasal 68 Tentang Desa
- Undang-undang Dasar tahun 1945 pasal 28 ayat 2
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 tahun 2014
- PERDA No. 1 tahun 2015 tentang Perubahan penamaan desa menjadi kampung

surah An - Nisa ayat 32 tentang perempuan

Lampiran 1

Wawancara dengan narasumber Bapak A. Golkar selaku penghulu kampung Lubuk Dalam



Wawancara ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 3 Juli 2024

Wawancara dengan narasumber Ibu Santi S selaku Ketua PKK Lubuk Dalam



Wawancara ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2024

Wawancara dengan narasumber Ibu Nurmani selaku Ketua PAUD Lubuk Dalam



Wawancara ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2024

Wawancara dengan narasumber Bapak Dede Pramudi selaku Kaur Perencanaan Lubuk Dalam



Wawancara ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2024

Dokumentasi Musrenbang Tahun 2023



Transkrip wawancara dengan narasumber

No.	Nama Informan	Pertanyaan	Jawaban
1	Bapak A. Golkar sebagai Penghulu Kampung Lubuk Dalam	apakah kelompok rentan diundang pada musyawarah musrenbang ini ?	Diundang dalam hal ini diwakilkan oleh ibu-ibu pengerak PKK, kader posyandu, guru paud, bidan desa, ibu-ibu PKH dan kader pemberdayaan masyarakat.
		apakah kelompok rentan hadir di pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa ?	Perwakilan hadir.
		bagaimana masukan dan usulan yang diberikan oleh kelompok rentan yang diberikan oleh kelompok rentan dalam musyawarah musrenbang ?	Biasanya untuk perwakilan anak-anak usulan lebih kepada kegiatan sedangkan perwakilan perempuan mengusulkan sarana dan prasarana.
		bagaimana partisipasi kelompok rentan	Perwakilan dari kelompok rentan aktif dalam

		dalam musyawarah musrenbang ?	menyampaikan usulan.
		apa faktor pendukung kelompok rentan dalam partisipasi musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) ?	Faktor ingin lebih diperhatikan oleh pemerintah kampung, karena usulan mereka juga menjadi masukan untuk pemerintah kampung dalam menyusun program.
		apa faktor penghambat kelompok rentan dalam partisipasi musrenbang?	Ada perwakilan yang tidak hadir.
		Kendala apa saja yang dialami musyawarah musrenbang?	Kendala pemerintah desa yaitu dana dan ada program yang harus lebih dulu terlaksana maka semua usulan tidak bisa terserap dengan maksimal.
		Apa tujuan musrenbang ?	Menyerap usulan-usulan dari masyarakat untuk

			program yang akan datang.
2	Ibu Santi S Sebagai Ketua PKK Kampung Lubuk Dalam	apakah kelompok rentan diundang pada musyawarah musrenbang ini ?	Diundang oleh pemerintah kampung.
		apakah kelompok rentan hadir di pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa ?	Hadir sebagai perwakilan perempuan.
		bagaimana masukan dan usulan yang diberikan oleh kelompok rentan yang diberikan oleh kelompok rentan dalam musyawarah musrenbang ?	Masukan yang kami sampaikan pada pelaksanaan musrenbang, kami sampaikan apa yang diperlukan oleh kader untuk kegiatan perempuan dalam meningkatkan keterampilan contohnya pelatihan menjahit.
		bagaimana partisipasi kelompok rentan	Kami hadir pada pelaksanaan musrenbang dan

		dalam musyawarah musrenbang ?	menyampaikan program apa yang diperlukan.
		apa faktor pendukung kelompok rentan dalam partisipasi musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) ?	Adanya usulan yang harus disampaikan karena tidak semua masyarakat diundang, kami sebagai perwakilan perempuan disetiap pos posyandu menyampaikan apa yang diperlukan perempuan lansia, ibu hamil dan balita di kampung lubuk dalam.
		apa faktor penghambat kelompok rentan dalam partisipasi musrenbang?	Usulan yang disampaikan belum terealisasikan oleh pemerintah kampung.
		Kendala apa saja yang dialami musyawarah musrenbang?	Adanya usulan yang harus didahulukan sehingga usulan

			yang disampaikan belum dilaksanakan pemerintah kampung.
		Apa tujuan musrenbang ?	Membahas usulan yang diperlukan masyarakat, dari perwakilan lapisan masyarakat.
3	Ibu Nurmani Sebagai Kepala Sekolah PAUD	apakah kelompok rentan diundang pada musyawarah musrenbang ini ?	Diundang oleh kampung lubuk dalam.
		apakah kelompok rentan hadir di pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa ?	Hadir sebagai perwakilan dari sekolah pendidikan anak usia dini.
		bagaimana masukan dan usulan yang diberikan oleh kelompok rentan yang diberikan oleh kelompok rentan dalam musyawarah musrenbang ?	Masukan yang kami yang kami sampaikan ada beberapa yang diterima oleh pemerintah kampung seperti renovasi atap, teras dan mainan anak.

		bagaimana partisipasi kelompok rentan dalam musyawarah musrenbang ?	Kami ikut menyampaikan apa yang perlukan anak-anak usia dini dalam kegiatan sekolah, dan kami menyampaikan dalam bentuk proposal pada saat musrenbang.
		apa faktor pendukung kelompok rentan dalam partisipasi musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) ?	Selain diundang pemerintah kampung, kami berharap apa yang menjadi usulan kami bisa diterima sehingga kegiatan belajar mengajar kami tidak terkendala.
		apa faktor penghambat kelompok rentan dalam partisipasi musrenbang?	Faktor waktu sehingga belum maksimal dalam terlibat kegiatan musrenbang.
		Kendala apa saja yang dialami musyawarah musrenbang?	Adanya program yang menjadi prioritas, menjadi usulan kami belum bisa dilaksanakan.

		Apa tujuan musrenbang ?	Tujuan dari musrenbang itu menerima usulan dari masyarakat, musrenbang sebagai wadah menyampaikan usulan-usulan sehingga pembeangunan desa lebih terarah dan khususnya untuk bidang pendidikan anak usia dini yang perlu diperhatikan.
4	Ibu Innawaty Sebagai anggota BKMT dan KPM (Kader Pemberdayaan Masyarakat)	apakah kelompok rentan diundang pada musyawarah musrenbang ini ?	Untuk pengurus BKMT tidak ada undangan, saya mewakili KPM.
		apakah kelompok rentan hadir di pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa ?	Undungan yang disebar, ada beberapa perwakilan belum datang.
		bagaimana masukan dan usulan yang diberikan oleh	Masukan usulan kelompok rentan diterima dengan baik oleh

		kelompok rentan yang diberikan oleh kelompok rentan dalam musyawarah musrenbang ?	pemerintah kampung.
		bagaimana partisipasi kelompok rentan dalam musyawarah musrenbang ?	Untuk kelompok rentan khususnya untuk perempuan mereka sudah mulai aktif dalam menyampaikan usulan untuk pembangunan yang diperlukan oleh perempuan dan anak-anak, mulai dari bidang keterampilan dan kesehatan.
		apa faktor pendukung kelompok rentan dalam partisipasi musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) ?	Perwakilan kelompok rentan ini merasa mereka harus datang menyampaikan usulan-usulan sesuai dengan apa yang mereka dapat di lapangan.
		apa faktor penghambat	Waktu yang bersamaan

		kelompok rentan dalam partisipasi musrenbang?	dengan kegiatan lain, sehingga belum maksimal mengikuti musrenbang.
		Kendala apa saja yang dialami musyawarah musrenbang?	Usulan belum bisa terealisasikan karena ada program yang menjadi prioritas.
		Apa tujuan musrenbang ?	Mengumpulkan perwakilan masyarakat untuk menyampaikan usulan, uslan ini nanti menjadi acuan untuk program yang akan dilaksanakan.
5	Bapak Dede Pramudi sebagai Kaur Perencanaan	apakah kelompok rentan diundang pada musyawarah musrenbang ini ?	Diundang dalam hal ini diwakilkan oleh ibu-ibu pengerak PKK, kader posyandu, guru paud, bidan desa, ibu-ibu PKH dan kader pemberdayaan masyarakat.
		apakah kelompok rentan hadir di	Perwakilan hadir.

		pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa ?	
		bagaimana masukan dan usulan yang diberikan oleh kelompok rentan yang diberikan oleh kelompok rentan dalam musyawarah musrenbang ?	Biasanya untuk perwakilan anak-anak usulan lebih kepada kegiatan sedangkan perwakilan perempuan mengusulkan sarana dan prasarana.
		bagaimana partisipasi kelompok rentan dalam musyawarah musrenbang ?	Perwakilan dari kelompok rentan aktif dalam menyampaikan usulan.
		apa faktor pendukung kelompok rentan dalam partisipasi musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) ?	Faktor ingin lebih diperhatikan oleh pemerintah kampung, karena usulan mereka juga menjadi masukan untuk pemerintah kampung dalam menyusun program.

		apa faktor penghambat kelompok rentan dalam partisipasi musrenbang?	Ada perwakilan yang tidak hadir.
		Kendala apa saja yang dialami musyawarah musrenbang?	Kendala pemerintah desa yaitu dana dan ada program yang harus lebih dulu terlaksana maka semua usulan tidak bisa terserap dengan maksimal.
		Apa tujuan musrenbang ?	Menyerap usulan-usulan dari masyarakat untuk program yang akan datang.
6	Ibu Riyanita sebagai Bidan Desa	apakah kelompok rentan diundang pada musyawarah musrenbang ini ?	Diundang
		apakah kelompok rentan hadir di pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa ?	Hadir sebagai perwakilan dari bidang kesehatan.

		<p>bagaimana masukan dan usulan yang diberikan oleh kelompok rentan yang diberikan oleh kelompok rentan dalam musyawarah musrenbang ?</p>	<p>Masukan yang disampaikan diterima pemerintah desa, biasanya untuk program-program kesehatan ibu hamil, lansia, perempuan, dan anak-anak ini dibantu oleh perusahaan-perusahaan yang ada disekitar kampung lubuk dalam dan pemerintah daerah langsung, untuk perwakilan dari bidang kesehatan biasanya mengusulkan alat penunjang kegiatan seperti stik senam untuk lansia, karpet untuk senam ibu hamil dan alat posyandu balita.</p>
		<p>bagaimana partisipasi kelompok rentan dalam</p>	<p>Dengan hadir pada saat pelaksanaan musrenbang, dan</p>

		musyawarah musrenbang ?	menyampaikan usulan, apa yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan dibidang kesehatan.
		apa faktor pendukung kelompok rentan dalam partisipasi musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) ?	Kemampuan dan kesempatan untuk menyuarkan kendala apayang ada dilapangan terkait kegiatan kesehatan ibu hamil, lansia, perempuan, dan anak-anak.
		apa faktor penghambat kelompok rentan dalam partisipasi musrenbang?	Pengalaman musrenbang terdahulu adanya usulan yang belum terlaksanakan.
		Kendala apa saja yang dialami musyawarah musrenbang?	Adanya prioritas program yang harus didahulakan sehingga belum masuk dalam progam pembangunan kampung.

		Apa tujuan musrenbang ?	Mendengar usulan masyarakat dan menyeleksi apa yang harus didahulukan untuk program yang mau dilaksanakan.
--	--	-------------------------	--

Riwayat Hidup



Penulis Bernama Rosa Septa Anggaraini, Lahir di Lubuk Dalam, 23 September 1998, beragama Islam. Penulis anak pertama dari 3 bersaudara. Ayahanda Bernama M. Syarilita Kusuma, dan Ibunda bernama Rusmini. Pada tahun 2005 penulis melalui pendidikan dasar di SD N 001 Lubuk Dalam dan tamat pada tahun 2010. Setelah tamat

Sekolah Dasar penulis melanjutkan pendidikan ke SMP N 1 Lubuk Dalam tahun 2010 dan tamat pada tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 1 Lubuk Dalam pada tahun 2013 dan tamat pada tahun 2016, setelah tamat penulis melanjutkan pendidikan ke Politeknik Negeri Sriwijaya dan tamat pada tahun 2018 dengan gelar Diploma II (DII) Teknik Kimia. Pada tahun 2020 penulis melanjutkan Pendidikan di Institut Agama Islam (IAI) Diniyya Pekanbaru sampai sekarang dengan jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.

- Riwayat Pekerjaan

Tenaga Honorer Dinas PU Tarukim Kabupaten Siak dari tahun 2019 sampai sekarang.